




# Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau

## 2024



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Omswastiastu  
Nammo buddhaya,  
Salam kebajikan,*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya menuntaskan kinerja di Tahun 2024. Sembari bersyukur, kita patut berbangga karena kita menuntaskan seluruh program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJP Riau Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Riau akan menguraikan gambaran realisasi pencapaian IKU Tahun 2024 dan beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai Kanwil DJP Riau.

LAKIN Kanwil DJP Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Penyusunan LAKIN DJP Riau mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja yang disampaikan melalui LAKIN Kanwil DJP Riau menjadi salah satu bahan penyusunan LAKIN DJP yang harus disampaikan kepada KemenPAN-RB paling lambat 1 (bulan) setelah tahun anggaran 2024 berakhir.

Pada tahun 2024 Pencapaian Penerimaan Pajak Kanwil DJP Riau sebesar lebih dari Rp23,232 Triliun atau 100,26% dari target 100% tahun 2024 sebesar Rp23,171 Triliun. Dimasa ketidakpastian global yang semakin meningkat dan masih tingginya ketegangan geopolitik, Kanwil DJP Riau mampu melewati tantangan dan mampu memitigasi dampak rambatan global yang luar biasa dengan mencapai keberhasilan melebihi target yang telah ditetapkan. Ketidakpastian global tidak menjadi penghalang bagi seluruh pegawai Kanwil DJP Riau dalam mencatatkan prestasi.

Kedepannya, Kanwil DJP Riau senantiasa optimis dan akan berupaya untuk menjawab tantangan dan menuntaskan target kinerja yang ditetapkan pimpinan sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan pimpinan pada khususnya dan harapan seluruh *stakeholder* pada umumnya.

Akhir kata, semoga LAKIN ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kanwil DJP Riau dimasa mendatang.

*Wassalamualaikum waragmatullahi wabarakatuh,*

Pekanbaru, 30 Januari 2025  
Plh. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Eko Budihartono



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN Kanwil DJP Riau Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja 2024. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”.

Kanwil DJP Riau merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai peranan penting dalam memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Kanwil DJP Riau memiliki 8 Kantor Pelayanan Pajak dan 898 orang pegawai yang tersebar di provinsi Riau (data per 24 Januari 2025).

Pada tahun anggaran 2024, kinerja Kanwil DJP Riau masuk dalam kategori kinerja dengan peringkat Istimewa dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109.63% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 23.232.085.088.475 (100,26% dari target penerimaan Kanwil DJP Riau berdasarkan sebagaimana KEP-309/PJ/2024) sebesar Rp. 23.171.411.475.000 mengalami kontraksi sebesar -3.13% yoy. Kanwil DJP Riau berhasil mewujudkan peningkatan yang baik atas 3 perspektif pada 6 IKU yaitu: (3) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, (5) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), (7) Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan, (9) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, (18) Indeks Penilaian Integritas Unit, dan (19) Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko.

Sebagaimana unit vertikal Kemenkeu lain, Kanwil DJP Riau menggunakan kerangka pikir penyelarasan perencanaan strategis dan eksekusi strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC digunakan sebagai alat manajemen strategis yang menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU Kanwil DJP Riau tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective (30%)</i>				101.67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101.67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.26%	100.26
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	103.61	103.61

<b>Customer Perspective (20%)</b>				<b>101.47</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			102.10
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.21%	100.21
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	104.68%	104.68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.85
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.85%	100.85
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				<b>118.21</b>
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			114.74
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100.00%	109.48%	109.48
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.46%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			119.21
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100.00%	118.41%	118.41
7	Penegakan hukum yang efektif			117.45
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	104.01%	115.57
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif			117.85
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	99.16%	114.64
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63.00%	84.13%	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas			120.00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	85.69%	120.00
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>				<b>117.12</b>
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			114.23
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	114.55	120.00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00%	112.37%	112.37
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00	99.29	110.32
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>109.63</b>

Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban Kanwil DJP Riau secara keseluruhan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024. Selain itu Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk

peningkatan kinerja di Tahun 2025. Meski disadari laporan kinerja ini masih memerlukan untuk penyempurnaan, kami mengharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Kanwil DJP Riau selalu mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan baik internal maupun eksternal. Selain itu, Kanwil DJP Riau juga selalu berupaya menjaga integritas unit kerja dengan cara turut andil dalam menggapai label Zona Integritas. Hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi dasar pertimbangan untuk perbaikan kebijakan, proses bisnis, dan manajemen sistem terkait pengelolaan kinerja.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. LATAR BELAKANG .....	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	8
C. SISTEMATIKA LAPORAN .....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	14
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	18
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	21
B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	154
C. KINERJA LAIN-LAIN .....	156
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA .....	158
BAB IV PENUTUP .....	160
LAMPIRAN .....	162



# Bab I

## Pendahuluan

---

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

### 1. Dasar Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pembangunan nasional, penerimaan pajak memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada ketidakpastian global yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik dan komprehensif demi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Selama empat tahun berturut-turut, Kanwil DJP Riau berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran unit vertikal di Lingkungan Kanwil DJP Riau, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Kanwil DJP Riau dalam mencapai pencapaian tersebut.

Dalam rangka pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014). Laporan ini merupakan laporan berkala yang disusun Kanwil DJP Riau sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kanwil DJP Riau berdasarkan kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

- d. Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Penyusunan Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau ini mengacu pada dan menggunakan data yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Riau Tahun 2023 Nomor: PK-21/PJ/2024 beserta data dan dokumen pendukungnya.

2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi Kanwil DJP Riau
- Realisasi penerimaan Pajak s.d. Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100.26% telah mencapai target *trajectory* Triwulan IV disebabkan karena:
    - Peningkatan Penerimaan PPM WP Sawit di sektor Pertanian dan sektor Perdagangan masing-masing tumbuh 5.85% (naik 103 Miliar) dan 10.37% (naik 213 Miliar). Namun penerimaan PPM WP Sawit di sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar -36.61% (turun 1.6 Triliun).
    - Penurunan harga sawit yang cukup signifikan di Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 menyebabkan penerimaan PPM dari pembayaran atas SPT Tahunan 2023 (PPh 29 Badan) mengalami penurunan 1 Triliun atau turun sebesar -94.65% dan penurunan atas pembayaran masa (PPh 25 Badan) yang turun -31.58% sebesar 776 Miliar.
    - Penerimaan bruto PPM WP Sawit pada jenis Pajak PPN Dalam Negeri tumbuh 4.05% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 261 Miliar.
  - Penerimaan Netto PPh pasal 21 tumbuh 16,1% atau naik 505 Miliar terutama dari WP sektor Jasa Keuangan, Pertanian dan PLN.
  - Berdasarkan laporan BPS Riau terjadi penurunan nilai ekspor periode Januari s.d. Tahun 2024 khususnya ekspor non migas sebesar -4.25% dibandingkan tahun lalu. Hal ini akan berdampak pada penerimaan di Triwulan II Tahun 2025.
  - Terdapat perubahan target penerimaan Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-309/PJ/2024, sehingga Kanwil DJP Riau mendapatkan penurunan sebesar 1.05 Triliun dimana targetnya menjadi 23.171 Triliun.
  - Restitusi Tahun 2024 tumbuh -1.2% atau turun sebesar 50 Miliar dibandingkan dengan periode yang pada Tahun 2023, terutama disebabkan oleh menurunnya restitusi PPN Dalam Negeri (didominasi dari WP sektor Sawit).

## **B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kanwil DJP Riau merupakan salah satu unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan PMK-184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Riau berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 247, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka tugas dan fungsi Kanwil adalah sebagai berikut:

## 1. TUGAS

Kanwil mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. FUNGSI

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

Kanwil DJP Riau memiliki 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Adapun unit kerja di bawah Kanwil DJP Riau adalah sebagai berikut:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. KPP Madya Pekanbaru;             | 9. KP2KP Pasir Pangarayan;    |
| 2. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan; | 10. KP2KP Siak Sri Indrapura; |
| 3. KPP Pratama Pekanbaru Tampan;    | 11. KP2KP Bagan Siapiapi;     |
| 4. KPP Pratama Dumai;               | 12. KP2KP Selat Panjang;      |
| 5. KPP Pratama Rengat;              | 13. KP2KP Duri;               |
| 6. KPP Pratama Bengkalis;           | 14. KP2KP Tembilahan; dan     |

7. KPP Pratama Bangkinang;
8. KPP Pratama Pangkalan Kerinci;

15. KP2KP Teluk Kuantan.

### 3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Riau merupakan Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta khusus yang struktur organisasinya terdiri atas:

#### 1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha. Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

#### 2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalan potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri atas:

- a. Seksi Data dan Potensi
- b. Seksi Bimbingan Pengawasan; dan
- c. Seksi Dukungan Teknis Komputer

#### 3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan Wajib Pajak baru. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Pendaftaran;
- b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan

c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil (peer review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan;
- b. Seksi Bimbingan Penagihan;
- c. Seksi Intelijen; dan
- d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen;
- b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/ pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan pajak, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas:


- a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I;

- b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II;
- c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III;
- d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Terdapat 4 jenis jabatan fungsional yaitu:

- a. Fungsional Pemeriksa Pajak;
- b. Fungsional Penilai;
- c. Fungsional Penyuluh; dan 6
- d. Fungsional Pranata Komputer.



Pada akhir Tahun 2024, Kanwil DJP Riau memiliki 134 pegawai yang terdiri dari 103 pegawai struktural dan 31 pegawai fungsional.

## C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.
2. Bab I Pendahuluan  
Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; Kedudukan, tugas dan fungsi dan struktur organisasi DJP (dalam hal ini kanwil), serta sistematika laporan.
3. Bab II Perencanaan Kinerja  
Pada bab ini disajikan penjelasan rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), Perencanaan Anggaran, Penyusunan Rencana Kinerja (Renja)/RKA Tahun 2024, Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja
  - A. Capaian Kinerja Organisasi  
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
  - B. Realisasi Anggaran  
Pada subbab ini diuraikan realisasi program yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dan Inisiatif Strategis Kepala Kanwil DJP Riau 2024.
  - C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Riau pada tahun 2024.
  - D. Kinerja Lain-Lain  
Pada subbab ini diuraikan *achievement*, *benchmarking*, inovasi dan kinerja lainnya yang dilakukan Kanwil DJP Riau sepanjang Tahun 2024 dibahas dalam subbab ini.
  - E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja  
Pada subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.
5. Bab IV Penutup  
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Lampiran



# Bab II

## Perencanaan Kinerja

---

# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Secara umum, Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk Tahun 2020-2024.

Berdasarkan dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024, amanat yang tercantum dalam Renstra DJP, prioritas nasional dan kaitannya dengan Renja/RKA Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Amanat Renstra DJP Tahun 2020-2024

**Visi:** *“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.*

**Misi:**

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

### 2. Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Pajak dimanakan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. **Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan** (kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif), meliputi;
  - Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19;
  - Automasi pemberian fasilitas perpajakan;
  - Penyusunan RUU di bidang Bea Meterai;
  - Pembangunan sistem tata kelola regulasi perpajakan secara elektronik; dan;
  - Simplifikasi dan harmonisasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam rangka akselerasi pencegahan sengketa *Transfer Pricing*.

## 2. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

- Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, insentif fiskal dan penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan berkaitan dengan Covid-19;
- Peningkatan Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital;
- Pengembangan Layanan Pajak;
- Penggalan Potensi Penerimaan melalui Upaya Perluasan Basis Pajak
- Modernisasi Sistem Administrasi Pajak;
- Penguatan *Joint Program* untuk mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- Peningkatan Kepatuhan Melalui Model Pengawasan Berbasis Segmentasi dan Teritorial;
- Penguatan Pengawasan Perpajakan;

## 3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP dalam mendukung tercapainya birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, yaitu:

- Organisasi dan SDM yang optimal;
- Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi;
- Pengendalian dan pengawasan Internal yang bernilai tambah.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional digunakan Indikator Kinerja. Capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut:

No	Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024	Target					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan</b>							
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	PP1, PP2
<b>Penerimaan Negara yang Optimal</b>							
2	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Unit
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	100%	100%	100%	100%	EP, Gakum
<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien</b>							
4	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100%	100%	100%	100%	100%	P2Humas
5	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1.97	11.99	48.05	87.83	100.00	TIK, TPB
6	Indeks persepsi integritas pegawai	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	KITSDA

## 3. Renja/RKA Tahun 2024

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip

penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Mengengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*).

Rencana Kerja dan Anggaran Kanwil DJP Riau Tahun 2024 disusun berdasarkan Renja Pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, dan alokasi pagu anggaran Tahun 2024. Alokasi anggaran Kanwil DJP Riau Tahun 2024 adalah sebesar Rp12.993.017.000,-. Dalam perjalanan Tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah menjadi R007015.553.891.000,- (pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024).

Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi pendekatan penyelarasan perencanaan strategis dan pelaksanaan strategis dengan memanfaatkan Balanced Scorecard (BSC). Penyusunan rencana kinerja Kanwil DJP Riau untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian terkait hal tersebut:


Kode IKU	Indikator Kinerja Utama 2024	Renja 2024	Renstra 2020-2024
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas		
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi		
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP Indeks efektivitas penyuluhan dan kehumasan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak

6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu		
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu		
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan		
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP		
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM		Tingkat kualitas kompetensi SDM
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit		
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

## B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kontrak Kinerja Kanwil DJP Riau merupakan suatu janji yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Kementerian Keuangan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, Kanwil DJP Riau telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun Peta Strategi Kanwil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari Peta tersebut tergambar bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) ada sebanyak 11 (sebelas) SS dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian kinerja Kanwil DJP Riau.

Pada Tahun 2024, dengan harapan tercapainya SS yang lebih Optimal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 hal Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-*Two* sampai dengan Kemenkeu-*Five* Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024; Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-262/PJ/PJ.01/2024 tanggal 11 September 2024 hal Penyampaian Penyempurnaan dan Perubahan Manual IKU/IKI Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per Triwulan III Tahun 2024.

Pada PK Kemenkeu-*Two* DJP Tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian IKU berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>			
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
<b>Customer Perspective (20%)</b>			
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>			
Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	81	100%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
6b-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	100%
Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	80%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%	90%
Penanganan upaya hukum yang efektif			
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	80%	86,5%
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60%	63%
Data dan informasi yang berkualitas			
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>			
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
10a-N	Tingkat kualitas kompetensi SDM	87	90

10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100	100%
10c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	90
Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100

### C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.



# Bab III

## Akuntabilitas Kinerja

---

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

NKO Kanwil DJP Riau Tahun 2024 adalah sebesar 109.63%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada table berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	<i>Stakeholder Perspective</i>	30.00%	101.67
	<i>Customer Perspective</i>	20.00%	101.47
	<i>Internal Process Perspective</i>	25.00%	118.21
	<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	25.00%	117.12
	<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>109.63</b>

Perkembangan NKO Kanwil DJP Riau dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Secara keseluruhan, NKO Tahun 2024 mencapai 109.63% nilai ini mengalami pertumbuhan sebesar 4.57% dibandingkan NKO Tahun 2023 sebesar 105.06%. Pada Tahun 2024, dari 20 IKU Kemenkeu-Two, seluruh IKU berstatus hijau.

### Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Persentase realisasi penerimaan pajak

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	sm2	Q3	sd Q3	Q4	Yearly
Target	21%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17.15%	37.32%	37.32%	68.72%	68.72%	100.26%	100.26%
Capaian	81.67	74.63	74.63	91.63	91.63	100.26	100.26

Sumber: Apportal per 9 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	x 100%
Target Penerimaan Pajak	

- **Realisasi IKU**

*Tabel Realisasi Penerimaan Pajak 2024*

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Pencapaian 2023	% Pencapaian 2024
A	PPh Non Migas	9.798	11.026	9.938	4.59	(9.87)	106.28	101.43
B	PPN dan PPnBM	10.852	9.639	10.700	8.06	11.00	100.78	98.60
C	PBB	2.357	2.330	2.421	11.38	3.90	101.77	102.71
D	Pajak Lainnya	0.163	0.155	0.172	(0.71)	11.04	92.78	105.70
E	PPh Migas	0.000	-0.001	0.000	(200.80)	(98.28)	0.00	0.00
Total non PPh Migas		23.171	23.152	23.232	6.63	0.34	103.37	100.26
Total termasuk PPh Migas		23.171	23.150	23.232	6.61	0.35	103.36	100.26

*Sumber: Apportal per 9 Januari 2025*

Realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Riau sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp23,232 triliun dengan capaian sebesar 100,26% dari target Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-26/PJ/2024 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23,171 triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 0,35%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 6,61%.

Realisasi Penerimaan s.d Tahun 2024 sebesar 100,26% telah mencapai target disebabkan karena:

- a. Harga rata-rata sawit s.d TW III sudah tumbuh sebesar 19,90% namun belum dapat menutup penerimaan karena penurunan harga sawit pada TW I 2024, hal ini tercermin pada:
  - 1) Peningkatan Penerimaan PPM WP Sawit di sektor Pertanian dan sektor Perdagangan masing-masing tumbuh 5,85% (naik 103M) dan 10,37% (naik 213M). Namun penerimaan PPM WP Sawit Sektor Ind. Pengolahan masih tumbuh -36,61% (turun 1,6T).
  - 2) Penurunan harga sawit yang cukup signifikan di 2023 dibandingkan tahun 2022 menyebabkan penerimaan PPM dari pembayaran atas SPT Tahunan 2023 (PPh 29 Badan) mengalami penurunan 1 T atau tumbuh -94,65% dan Penurunan atas pembayaran masa (PPh 25 Badan) yang turun -31,58% atau turun 776M.
  - 3) Penerimaan bruto PPM WP sawit di jenis pajak PPN DN tumbuh dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,05% atau Rp 261 miliar.
- b. Penerimaan Netto PPh Pasal 21 tumbuh 16,1% atau naik 505 M terutama dari WP Sektor Jasa keuangan, Pertanian, PLN.
- c. Berdasarkan laporan BPS Riau terjadi penurunan nilai ekspor periode Januari s.d Desember tahun 2024 khususnya ekspor non migas sebesar -4,25% dibandingkan tahun lalu. Hal ini akan berdampak pada penerimaan di Triwulan II Tahun 2025.

- d. Restitusi tahun 2024 tumbuh -1,2% atau turun Rp50 M dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh menurunnya restitusi PPN DN (didominasi dari WP Sektor Sawit).

Tabel Penerimaan per Jenis Pajak tahun 2024

No	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam triliun rupiah)					
			2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	9.798	11.025	9.938	4.59	(9.87)	106.28	101.43
	1. PPh Ps 21	4.047	3.143	3.646	22.75	15.99	97.59	90.10
	2. PPh Ps 22	0.493	0.664	0.637	(15.03)	(4.08)	99.91	129.19
	3. PPh Ps 22 Impor	0.105	0.107	0.120	3.69	11.65	108.27	114.01
	4. PPh Ps 23	0.481	0.930	0.884	20.31	(5.00)	156.76	183.95
	5. PPh Ps 25/29 OP	0.219	0.179	0.195	11.25	8.26	100.44	88.67
	6. PPh Ps 25/29 Badan	3.368	4.829	3.386	15.73	(29.89)	110.19	100.53
	7. PPh Ps 26	0.057	0.104	0.075	(526.76)	(27.55)	124.43	132.20
	8. PPh Final	1.028	1.064	0.989	(47.05)	(6.96)	92.43	96.28
	9. PPh Non Migas Lainnya	0.000	0.005	0.006	13.03	28.52	2,554.45	2,124.35
B	PPN dan PPnBM	10.852	9.639	10.700	8.06	11.00	100.78	98.60
	1. PPN Dalam Negeri	10.158	9.105	10.071	8.13	10.61	100.21	99.13
	2. PPN Impor	0.689	0.530	0.627	9.59	18.14	111.44	90.94
	3. PPnBM Dalam Negeri	0.004	0.001	0.003	(69.08)	153.44	47.71	86.95
	4. PPnBM Impor	0.000	0.000	0.000	3,937.24	206.32	5,277.22	81,514.79
	5. PPN/PPnBM Lainnya	0.001	0.003	-0.001	(73.99)	(121.13)	545.55	(98.24)
C	PBB	2.357	2.330	2.421	11.38	3.90	101.77	102.71
D	Pajak Lainnya	0.163	0.155	0.172	(0.71)	11.04	92.78	105.70
E	PPh Migas	0.000	-0.001	0.000	(200.80)	(98.28)	0.00	0.00
	Total non PPh Migas	23.171	23.150	23.232	6.63	0.34	103.37	100.26
	Total termasuk PPh Migas	23.171	23.149	23.232	6.62	0.35	103.36	100.26

Sumber: Apportal per 9 Januari 2025

Mayoritas PPh tumbuh negatif, hanya PPh Pasal 21; PPh Pasal 22 Impor; PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Non Migas Lainnya yang mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan mayoritas PPN & PPnBM tumbuh positif pada periode ini, kecuali PPN dan PPnBM Lainnya.

Kontribusi PPh terbesar adalah PPh Pasal 21 dengan nilai Rp3,646 triliun (growth 15,99%) dan PPh Pasal 25/29 Badan dengan nilai Rp3,386 triliun (growth -29,89%). Sedangkan PPN Dalam Negeri menjadi penyumbang penerimaan PPN terbesar dengan nilai Rp10,071 triliun (growth 10,61%), diikuti oleh PPN Impor sebesar Rp0,627 triliun (growth 18,14%).

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	98,63%	102,54%	124,02%	103,36%	100,26%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun sebesar 3,1% dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 23,77%. Penurunan yang terjadi pada penerimaan pajak tahun 2024 disebabkan penurunan harga sawit pada Triwulan I tahun 2024. Meskipun harga rata-rata sawit sampai dengan Triwulan III sudah tumbuh sebesar 11,57%, namun belum dapat menutup penerimaan karena penurunan harga sawit yang terjadi pada Triwulan I.

### 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,26%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Harga rata-rata sawit s.d Triwulan III sudah tumbuh sebesar 19,90%;
- Dengan terdapatnya kenaikan harga sawit dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan penerimaan di tahun berjalan;
- Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa kebijakan penting terkait komoditas kelapa sawit, termasuk berondolan sawit. Kebijakan-kebijakan ini berfokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan peningkatan nilai tambah di sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir; dan
- Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,26%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
- d. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- e. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- f. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- g. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- h. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- i. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.

### • Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak  
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan netto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
  - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
  - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
  - 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak  
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
  - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
  - 2) Terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang hanya mengalami pertumbuhan 3,42% (y-o-y), yang mana ini adalah pertumbuhan ekonomi triwulanan (y-o-y) terendah selama dua tahun terakhir.

- 3) Perlambatan Ekonomi Riau pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh pelemahan kinerja ekspor luar negeri akibat penurunan volume dan nilai ekspor pada komoditas utama Riau serta perlambatan kinerja lapangan usaha utama seperti pertanian akibat cuaca ekstrem dan banjir, sehingga Penerimaan Pajak Bruto dan Netto Kanwil DJP Riau Tahun 2024 mengalami penurunan.
- 4) Selama Jan-Okt 2024, nilai devisa ekspor Riau mengalami penurunan -4,18% terutama disebabkan oleh turunnya Ekspor Komoditas CPO & Turunan -10,95% (c-to-c).

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan KPP oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP;
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level KPP;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- e. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Dalam tingkat Kanwil, terdapat aplikasi Temman-Riau yang digunakan untuk pemantauan kinerja penerimaan dengan kondisi lebih detail.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan regional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	2025
2	Meningkatkan kinerja fungsi pengawasan kegiatan PPM untuk Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang sejalan dengan Kebijakan dan Strategi pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2025	
3	Menyusun prognosa penerimaan dan rencana kerja penerimaan berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Riau di tahun 2025	
4	Peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan bimbingan teknis pengawasan (seperti analisa laporan keuangan dan CRM Sektoral ) dan pengolahan data di triwulan I 2025	
5	Mengoptimalkan upaya dalam pemantauan dan monitoring pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dalam tahun berjalan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektor sawit dan sektor lainnya sesuai prioritas nasional dan/atau sektor dan KLU prioritas dan regional.</li> <li>Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas antara lain: HWI, WP OP termasuk pengawasan kewajiban dan kepatuhan penyeteroran dan pelaporan oleh Bendahara Pemerintah</li> </ol>	
6	Menginstruksikan KPP Pratama agar dapat secara konsisten mempertahankan/ mengoptimalkan capaian kinerja aktivitas PPM di tahun 2025, terutama komponen Penambahan WP Baru hasil Ekstensifikasi secara kuantitas dan kualitas.	

7	Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang diterima dari pihak ketiga (Data ILAP) dengan menjalin kerja sama yang baik ke pihak-pihak terkait. Serta Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan Sesuai dengan Ketentuan Coretax di pusatkan pada 6 lokasi (Pekanbaru, Pasir Pangaraian, Indagiri Hulu, Dumai, kuantan singingi, Kepulauan Meranti)	
8	Mengumpulkan data potensi perpajakan secara mandiri baik dari kerjasama dengan ILAP selain Pemda dalam koridor PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan pengumpulan data melalui web scrapping	
9	Melakukan pengelolaan atas restitusi secara prudent atau sesuai dengan ketentuan peraturan	
10	Melakukan sinergi dan kerja sama yang optimal dengan pihak eksternal dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Instansi Pemerintah (dalam hal ini adalah DJPb dan BPKP)	
11	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang mendukung otomasi dan pembentukan basis data yang memudahkan analisa, seperti DMP dan Mtoa.	
12	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM dan PKM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	
13	Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas Nasional dan Kanwil melalui penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).	
14	Pengawasan penuntasan penerbitan LHPT (SP2DK) DPP setiap triwulan dan pengawasan penyelesaian penerbitan LHP2DK dengan realisasi optimal per AR.	
15	Pengawasan atas saldo LHP2DK dengan usul dalam pengawasan dipastikan dibayar oleh WP sesuai dengan nilai potensi akhir.	
16	Peningkatan jumlah DPP yang berkualitas disesuaikan dengan target penerimaan, terutama dari kegiatan penambahan DPP Mandatory.	
17	Tindaklanjut Penyelesaian LHA yang berasal dari DSA Kanwil, DSPB dan DSA Kantor Pusat untuk optimalisasi penerimaan 2025.	
18	Percepatan penyelesaian Dafnom SP2DK outstanding di tahun 2025 dengan menetapkan daftar prioritas.	
19	Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalan potensi.	
20	Melakukan peningkatan kapasitas Account Representative melalui kegiatan Forum Pengawasan, FGD, dan Sharing Session Pengawasan.	

21	Melakukan evaluasi penerimaan dan kegiatan pengawasan secara menyeluruh atas aktivitas pengawasan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun 2025.
22	Pengawasan WP Strategis melalui kegiatan bedah WP Strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan per-KPP.
23	Pengawasan atas penerbitan LHP2DK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE-05/PJ/2022 (paling lama 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK).
24	Penguatan Uji Bukti melalui optimalisasi pesan FPP Supervisor untuk memastikan kualitas pemeriksaan.
25	Melanjutkan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pelaksanaan pemeriksaan atas UP2 di lingkungan Kanwil DJP Riau.
26	Pelaksanaan Focus Audit dalam pembuatan Audit Plan guna mendorong percepatan penyelesaian pemeriksaan.
27	Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas nilai SKP yang disetujui.
28	Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan potensi dan waktu pengusulan.
29	Melakukan monitoring dan asistensi Kinerja Penagihan bulanan dan triwulanan
30	Mengintruksikan KPP untuk melakukan percepatan pelaksanaan tindakan penagihan yang berkualitas atas kohir-kohir DSPC untuk mendorong pencairan tunggakan.
31	Penguatan program sinergi antar unit internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tindakan penagihan
32	Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan, berupa: a. pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); b. pemblokiran kepabeanan
33	Pelaksanaan gelar perkara pencegahan pada Triwulan IV
34	Melakukan kegiatan sosialisasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menghasilkan usulan Pemeriksaan Buper yang berkualitas

### Stakeholder Perspective

Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	sm2	Q3	sd Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Realisasi</b>	103.48%	102.25%	102.25%	103.25%	103.25%	103.61%	103.61%
<b>Capaian</b>	103.48%	102.25%	102.25%	103.25%	103.25%	103.61%	103.61%

Sumber: Mandor per 21 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. **Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil

DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- c. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- c. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

## 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

### Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

3. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq$  8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

**Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:**

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

**Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq$ 1,00%	120
1,00% < Deviasi $\leq$ 4,00%	110
4,00% < Deviasi $\leq$ 8,00%	100
8,00% < Deviasi $\leq$ 12,00%	90
12,00% < Deviasi $\leq$ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

- Realisasi IKU**

Unit Kerja	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
040. KANTOR WILAYAH DJP RIAU	97.21 %	110.00 %	103.61 %

Sumber: Mandor per 21 Januari 2025

Capaian IKU 1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sd Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 103.61%. Dengan hasil penghitungan komponen pertumbuhan bruto sebesar 97,21% dan komponen deviasi sebesar 110%. Pertumbuhan penerimaan bruto Kanwil DJP Riau (0.08%) lebih rendah dari pertumbuhan bruto nasional (5.02%). Prognosa penerimaan Kanwil DJP Riau 2024 sudah baik (3.45%).

*Tabel Rangkang IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas per KPP*

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	216. Pratama Pekanbaru Tampan	114.49%	100.00%	<b>107.25%</b>
2	222. Pratama Pangkalan Kerinci	99.52%	110.00%	<b>104.76%</b>
3	221. Pratama Bangkinang	106.64%	100.00%	<b>103.32%</b>
4	211. Pratama Pekanbaru Senapelan	106.03%	100.00%	<b>103.02%</b>
5	212. Pratama Dumai	104.79%	100.00%	<b>102.40%</b>
6	219. Pratama Bengkalis	101.09%	100.00%	<b>100.55%</b>
7	213. Pratama Rengat	101.40%	90.00%	<b>95.70%</b>
8	218. Madya Pekanbaru	86.55%	90.00%	<b>88.28%</b>

*Sumber: Mandor per 21 Januari 2025*

Dari 8 KPP yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau, terdapat 2 KPP dengan realisasi berada di bawah 100%, yaitu KPP Pratama Rengat (95.70%) dan KPP Madya Pekanbaru (88.28%). Penyebab utama dari capaian di bawah 100% tersebut terutama disebabkan oleh komponen deviasi, yang mana KPP belum mampu memperkirakan penerimaan pajak secara presisi setiap bulan.

*Tabel Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto*

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	Realisasi IKU 40% Unit Kerja + 60% Nasional
<b>040 - Kantor Wilayah DJP Riau</b>	<b>27,392</b>	<b>27,371</b>	<b>0.08%</b>	<b>100.08%</b>	<b>95.30%</b>	<b>97.21%</b>
211 - Pratama Pekanbaru Senapelan	1,985	1,819	9.16%	109.16%	103.94%	<b>106.03%</b>
212 - Pratama Dumai	2,884	2,673	7.89%	107.89%	102.73%	<b>104.79%</b>
213 - Pratama Rengat	1,390	1,331	4.39%	104.39%	99.40%	<b>101.40%</b>
216 - Pratama Pekanbaru Tampan	3,694	3,134	17.87%	117.87%	112.24%	<b>114.49%</b>
218 - Madya Pekanbaru	10,683	11,988	-10.89%	89.11%	84.85%	<b>86.55%</b>
219 - Pratama Bengkalis	2,366	2,273	4.08%	104.08%	99.10%	<b>101.09%</b>
221 - Pratama Bangkinang	2,048	1,865	9.79%	109.79%	104.54%	<b>106.64%</b>
222 - Pratama Pangkalan Kerinci	2,344	2,287	2.46%	102.46%	97.56%	<b>99.52%</b>

*Sumber: Mandor per 21 Januari 2025*

Pertumbuhan bruto terendah terdapat pada KPP Madya Pekanbaru sebesar -10.89% yang menyebabkan komponen IKU hanya sebesar 86,55%. Sedangkan pertumbuhan bruto

tertinggi terdapat pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebesar 17,87% dengan komponen IKU sebesar 114.49%. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada KPP Madya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan bruto se-kanwil.

*Tabel Realisasi IKU Indeks deviasi proyeksi perencanaan kas per KPP*

Unit Kerja	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Triwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
		TW1	TW2	TW3	TW4		
040 - Kantor Wilayah DJP Riau	3.45%	2.53%	3.45%	4.39%	3.44%	3.45%	110.00%
211 - Pratama Pekanbaru Senapelan	6.96%	5.13%	11.82%	6.27%	4.62%	6.96%	100.00%
212 - Pratama Dumai	6.79%	2.99%	5.66%	8.39%	10.10%	6.79%	100.00%
213 - Pratama Rengat	9.16%	14.90%	10.09%	8.09%	3.56%	9.16%	90.00%
216 - Pratama Pekanbaru Tampan	4.73%	2.75%	6.76%	4.84%	4.54%	4.72%	100.00%
218 - Madya Pekanbaru	9.37%	6.82%	10.70%	13.87%	6.09%	9.37%	90.00%
219 - Pratama Bengkalis	7.19%	7.28%	4.30%	1.64%	15.54%	7.19%	100.00%
221 - Pratama Bangkinang	6.69%	1.98%	11.08%	6.77%	6.94%	6.69%	100.00%
222 - Pratama Pangkalan Kerinci	3.72%	1.32%	5.37%	4.41%	3.77%	3.72%	110.00%

*Sumber: Mandor per 21 Januari 2025*

KPP dengan deviasi prognosa penerimaan terbesar adalah KPP Madya Pekanbaru, yakni sebesar 9,37% dan diikuti oleh KPP Pratama Rengat yakni 9,16%. Sedangkan KPP dengan deviasi terkecil adalah KPP Pratama Pangkalan Kerinci yakni 3,72%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	111.22%	105.44%	111.87%	103.61%

*Sumber: Mandor per 21 Januari 2025*

Tabel di atas menunjukkan pergerakan dari realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, meskipun pada tahun 2021 dan 2022 komponen yang menjadi penghitungan hanya atas realisasi pertumbuhan pajak bruto. Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 menurun sebesar 8.26% dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 1.83%.

Penurunan penerimaan bruto terendah terdapat pada sektor Industri Pengolahan, yaitu -13.3% dan sektor Administrasi Pemerintah -3.3%. Penurunan ini berasal dari

penerimaan bruto jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan yang menyumbang sebesar Rp1,3 T dan penerimaan PPh Final turun sebesar Rp72 M.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	100%	103.61%

Sumber: Mandor per 21 Januari 2025

Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

Tercapainya target IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat dan presisinya KPP dalam memproyeksikan penerimaan pajak. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Harga rata-rata sawit s.d Triwulan III sudah tumbuh sebesar 19,90%;
- b. Dengan terdapatnya kenaikan harga sawit dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25 menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan penerimaan di tahun berjalan;
- c. Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan beberapa kebijakan penting terkait komoditas kelapa sawit, termasuk berondolan sawit. Kebijakan-kebijakan ini berfokus pada keberlanjutan, efisiensi, dan peningkatan nilai tambah di sektor kelapa sawit dari hulu hingga hilir; dan
- d. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PKM.

**4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	100%	103.61%

Sumber: Aplikasi Mandor

Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama

IKU Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif serta perkiraan penerimaan pajak yang semakin mendekati dengan realisasi.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- b. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- c. Penelitian dan tindak lanjut hasil *data matching*.
- d. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- e. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- f. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- g. Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- h. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.
- i. Memberikan bimbingan teknis ke seksi terkait sehubungan dengan cara penghitungan prognosa penerimaan yang presisi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas  
Capaian pertumbuhan bruto penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan bruto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi pertumbuhan bruto penerimaan pajak dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:
  - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
  - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP;
  - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap insan DJP yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
  - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan

- 5) Berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.
  - 6) Kemampuan dalam melakukan penghitungan perkiraan penerimaan pajak setiap bulan dengan presisi.
- b. Pendorong penurunan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Meskipun target pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
  - 2) Terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan I yang hanya mengalami pertumbuhan 3,42% (y-o-y), yang mana ini adalah pertumbuhan ekonomi triwulanan (y-o-y) terendah selama dua tahun terakhir.
  - 3) Perlambatan Ekonomi Riau pada triwulan I 2024 dipengaruhi oleh pelemahan kinerja ekspor luar negeri akibat penurunan volume dan nilai ekspor pada komoditas utama Riau serta perlambatan kinerja lapangan usaha utama seperti pertanian akibat cuaca ekstrem dan banjir, sehingga Penerimaan Pajak Bruto dan Netto Kanwil DJP Riau Tahun 2024 mengalami penurunan.
  - 4) Selama Jan-Okt 2024, nilai devisa ekspor Riau mengalami penurunan -4,18% terutama disebabkan oleh turunnya Ekspor Komoditas CPO & Turunan -10,95% (c-to-c).
  - 5) Masih terdapat KPP yang memiliki deviasi prognosa penerimaan yang cukup signifikan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi *one-on-one* dengan KPP oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Wilayah DJP;
- c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level KPP;
- d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- e. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun; dan
- f. Melakukan pemantauan atas prognosa penerimaan KPP yang di-*input* setiap bulan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang

memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. Dalam tingkat Kanwil, terdapat aplikasi Temman-Riau yang digunakan untuk pemantauan kinerja penerimaan dengan kondisi lebih detail.

- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan penghitungan prognosa penerimaan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- d. Risiko standar deviasi yang signifikan atas penghitungan prognosa penerimaan pajak yang tidak presisi, yang dimitigasi dengan pemberian bimbingan teknis penghitungan prognosa.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).
- c. Kendala dalam pengalaman dan pengetahuan SDM pada saat melakukan penghitungan prognosa penerimaan pajak.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Pelaksanaan bimbingan teknis dengan Seksi PKD untuk menyamakan persepsi dalam melakukan penghitugan deviasi proyeksi perencanaan kas.	2025
2	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	
3	Meningkatkan kinerja fungsi pengawasan kegiatan PPM untuk Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang sejalan dengan Kebijakan dan Strategi pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2025	
4	Menyusun prognosa penerimaan dan rencana kerja penerimaan berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Riau di tahun 2025	
5	Peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan bimbingan teknis pengawasan (seperti analisa laporan keuangan dan CRM Sektoral ) dan pengolahan data di triwulan I 2025	
6	Mengoptimalkan upaya dalam pemantauan dan monitoring pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dalam tahun berjalan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektor sawit dan sektor lainnya sesuai prioritas nasional dan/atau sektor dan KLU prioritas dan regional.</li> <li>b. Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas antara lain: HWI, WP OP termasuk pengawasan kewajiban dan kepatuhan penyetoran dan pelaporan oleh Bendahara Pemerintah</li> </ol>	
7	Menginstruksikan KPP Pratama agar dapat secara konsisten mempertahankan/ mengoptimalkan capaian kinerja aktivitas PPM di tahun 2025, terutama komponen Penambahan WP Baru hasil Ekstensifikasi secara kuantitas dan kualitas.	
8	Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang diterima dari pihak ketiga (Data ILAP) dengan menjalin kerja sama yang baik ke pihak-pihak terkait. Serta Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan Sesuai dengan Ketentuan Coretax di pusatkan pada 6 lokasi (Pekanbaru, Pasir Pangaraian, Indagiri Hulu, Dumai, kuantan singingi, Kepulauan Meranti)	
9	Mengumpulkan data potensi perpajakan secara mandiri baik dari kerjasama dengan ILAP selain Pemda dalam koridor PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan pengumpulan data melalui web scrapping	

10	Melakukan sinergi dan kerja sama yang optimal dengan pihak eksternal dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Instansi Pemerintah (dalam hal ini adalah DJPb dan BPKP)	
11	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang mendukung otomasi dan pembentukan basis data yang memudahkan analisa, seperti DMP dan Matoa.	
12	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM dan PKM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	
13	Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas Nasional dan Kanwil melalui penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).	
14	Pengawasan penuntasan penerbitan LHPt (SP2DK) DPP setiap triwulan dan pengawasan penyelesaian penerbitan LHP2DK dengan realisasi optimal per AR.	
15	Pengawasan atas saldo LHP2DK dengan usul dalam pengawasan dipastikan dibayar oleh WP sesuai dengan nilai potensi akhir.	
16	Peningkatan jumlah DPP yang berkualitas disesuaikan dengan target penerimaan, terutama dari kegiatan penambahan DPP Mandatory.	
17	Tindaklanjut Penyelesaian LHA yang berasal dari DSA Kanwil, DSPB dan DSA Kantor Pusat untuk optimalisasi penerimaan 2025.	
18	Percepatan penyelesaian Dafnom SP2DK outstanding di tahun 2025 dengan menetapkan daftar prioritas.	
19	Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalian potensi.	
20	Melakukan peningkatan kapasitas Account Representative melalui kegiatan Forum Pengawasan, FGD, dan Sharing Session Pengawasan.	
21	Melakukan evaluasi penerimaan dan kegiatan pengawasan secara menyeluruh atas aktivitas pengawasan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun 2025.	
22	Pengawasan WP Strategis melalui kegiatan bedah WP Strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan per-KPP.	
23	Pengawasan atas penerbitan LHP2DK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE-05/PJ/2022 (paling lama 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK).	
24	Penguatan Uji Bukti melalui optimalisasi pesan FPP Supervisor untuk memastikan kualitas pemeriksaan.	
25	Melanjutkan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pelaksanaan pemeriksaan atas UP2 di lingkungan Kanwil DJP Riau.	
26	Pelaksanaan Focus Audit dalam pembuatan Audit Plan guna mendorong percepatan penyelesaian pemeriksaan.	

27	Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas nilai SKP yang disetujui.
28	Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan potensi dan waktu pengusulan.
29	Melakukan monitoring dan asistensi Kinerja Penagihan bulanan dan triwulanan
30	Mengintruksikan KPP untuk melakukan percepatan pelaksanaan tindakan penagihan yang berkualitas atas kohir-kohir DSPC untuk mendorong pencairan tunggakan.
31	Penguatan program sinergi antar unit internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tindakan penagihan
32	Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan, berupa: a. pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); b. pemblokiran kepabeanan
33	Pelaksanaan gelar perkara pencegahan pada Triwulan IV
34	Melakukan kegiatan sosialisasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menghasilkan usulan Pemeriksaan Buper yang berkualitas

### Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	sm2	Q3	sd Q3	Q4	Yearly
Target	21%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16.67%	36.95%	36.95%	70.98%	70.98%	100.21%	100.21%
Capaian	79.4	73.90	73.90	94.63	94.63	100.21	100.21

Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah

diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM 2024

KPP	Target PPM	Realisasi PPM	% Realisasi	%Capaian (traj.100%)	Realisasi PPM 2023	%Growth
Senapelan	1,788.11	1,790.22	100.1%	100.12%	1,697.17	5.5%
Dumai	2,086.46	2,090.04	100.2%	100.17%	1,949.28	7.2%
Rengat	1,299.51	1,304.18	100.4%	100.36%	1,276.76	2.1%
Tampun	3,150.34	3,167.15	100.5%	100.51%	2,659.43	19.1%
Madya Pekanbaru	6,689.71	6,692.78	100.0%	100.05%	8,230.66	-18.7%
Bengkalis	2,303.00	2,306.39	100.1%	100.15%	2,210.42	4.3%
Bangkinang	1,848.72	1,857.88	100.5%	100.50%	1,736.85	7.0%
Pangkalan Kerinci	2,247.80	2,251.47	100.2%	100.16%	2,206.93	2.0%
<b>Kanwil DJP Riau</b>	<b>21,413.65</b>	<b>21,460.10</b>	<b>100.2%</b>	<b>100.21%</b>	<b>21,967.48</b>	<b>-2.3%</b>

Sumber: Mandor per 21/01/2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil DJP Riau mencapai 100,21%. Seluruh KPP menunjukkan capaian di atas 100% dengan capaian tertinggi adalah KPP Tampun (100,51%) dan capaian terendah adalah KPP Madya (100,05%). Hanya KPP Tampun, KPP Bangkinang dan KPP Rengat yang mempunyai capaian PKM diatas rerata Kanwil.

Penerimaan PPM 2024 tumbuh negatif sebesar 2,3% (yoy), dengan realisasi s.d Tw IV sebesar 100,21%. Seluruh KPP mengalami pertumbuhan positif kecuali KPP Madya yang mengalami pertumbuhan negatif (18,7%). KPP dengan pertumbuhan tertinggi adalah KPP Tampun (19,1%), dan KPP dengan pertumbuhan terendah adalah KPP Pangkalan Kerinci (2%).

Tabel 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan PKM tahun 2024 dan 2023

No	Unit Kerja	2024			2023		
		Realisasi	Total PPM	Total PKM	Realisasi	Total PPM	Total PKM
1	Senapelan	1,937.76	1,790.22	147.54	1,778.33	1,697.17	81.16
2	Dumai	2,211.94	2,090.04	121.90	2,036.86	1,949.28	87.58
3	Rengat	1,384.17	1,304.18	79.98	1,330.18	1,276.76	53.42

4	Tampan	3,386.01	3,167.15	218.86	2,859.65	2,659.43	200.23
5	Madya Pekanbaru	7,703.66	6,692.78	1,010.89	8,831.21	8,230.66	600.56
6	Bengkalis	2,360.09	2,306.39	53.70	2,269.39	2,210.42	58.97
7	Bangkinang	1,940.52	1,857.88	82.64	1,791.94	1,736.85	55.10
8	Pangkalan Kerinci	2,308.69	2,251.47	57.22	2,260.34	2,206.93	53.40
<b>TOTAL</b>		<b>23,232.83</b>	<b>21,460.10</b>	<b>1,772.74</b>	<b>23,157.91</b>	<b>21,967.48</b>	<b>1,190.42</b>
Persentase dari Realisasi			<b>92.37%</b>	<b>7.63%</b>		<b>94.86%</b>	<b>5.14%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Kontribusi penerimaan PPM mengalami penurunan sebesar 2,49% menjadi 92,37% dari total penerimaan netto dibandingkan kontribusi penerimaan PPM tahun 2023 yang memberikan kontribusi sebesar 94,86%. Kontribusi penerimaan PPM yang menurun ini juga disebabkan oleh penerimaan PKM yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM 2024 per Sektor Usaha.

SEKTOR	2023	2024	Growth (%)
A. PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	2,646.99	2,863.08	8.2%
B. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	2,705.57	2,767.26	2.3%
C. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,939.24	4,448.01	-25.1%
D. PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	260.28	284.76	9.4%
E. TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI	9.10	27.59	203.1%
F. KONSTRUKSI	727.64	895.72	23.1%
G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	4,644.35	4,959.51	6.8%
H. PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN	1,166.38	1,152.75	-1.2%
I. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	45.78	48.54	6.0%
J. INFORMASI DAN KOMUNIKASI	62.07	74.93	20.7%
K. AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	645.67	748.93	16.0%
L. REAL ESTAT	138.68	151.71	9.4%
M. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS	81.68	130.12	59.3%
N. AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA	302.57	348.76	15.3%
O. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	2,092.25	2,019.82	-3.5%
P. PENDIDIKAN	22.27	27.38	22.9%
Q. AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL	223.50	216.69	-3.0%
R. KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI	4.64	4.76	2.6%

S. AKTIVITAS JASA LAINNYA	90.28	99.26	9.9%
T. AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA	0.94	1.06	12.3%
U. AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	0.25	0.28	11.6%
X. KLU ERROR	4.69	53.87	1048.7%
Z. PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, PENSIUNAN, TIDAK/BELUM BEKERJA	239.42	243.02	1.5%
<b>Grand Total</b>	<b>22,054.26</b>	<b>21,567.81</b>	<b>-2.3%</b>

Meskipun penerimaan pajak dari kegiatan PKM telah mencapai target, namun secara total terjadi penurunan 2.3% dibandingkan penerimaan tahun 2023. Sektor usaha yang mengalami penurunan penerimaan terbesar adalah sektor Industri Pengolahan sebesar -25,1%, diikuti dengan Administrasi Pemerintahan sebesar -3,5%, kemudian Aktivitas Kesehatan sebesar -3% serta Pengangkutan dan Pergudangan sebesar -1,2%.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM	n/a	102,69%	127,96%	107,7%	100,21%

Sumber: Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 menurun sebesar 7,49% menjadi 100,21% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2023 yang mencapai 107,7%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2022 yang mencapai 127,96%, maka penurunan yang terjadi sangat drastis yaitu sebesar 27,75%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2021 yang mencapai 102,69%, maka penurunannya hanya sebesar 2,48%.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM*)	100%	-	100%	100,21%

Sumber: Mandor DJP

\*) Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

Tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan PPM didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. WP Sawit di sektor Pertanian dan sektor Perdagangan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,85% (naik Rp103 miliar) dan 10,37% (naik 213M). Meskipun demikian, penerimaan PPM dari WP Sawit Sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan sebesar -36,61% (turun Rp1,6 triliun).
- b. Penurunan harga sawit yang cukup signifikan di 2023 dibandingkan tahun 2022 menyebabkan penerimaan PPM dari pembayaran atas SPT Tahunan 2023 (PPh 29 Badan) mengalami penurunan 1 T atau tumbuh -94,65% dan Penurunan atas pembayaran masa (PPh 25 Badan) yang turun -31,58% atau turun 776M.
- c. Penerimaan bruto PPM WP sawit di jenis pajak PPN DN juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,05% atau Rp261 miliar.

### 3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM*)	100%	100%	100,26%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

\*) Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama

Meskipun realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM telah mencapai target, namun secara nasional masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan naik turunnya penerimaan pajak dari kegiatan PPM tersebut diantaranya:

- a. Berdasarkan laporan BPS Riau terjadi penurunan nilai ekspor periode Januari s.d Desember tahun 2024 khususnya ekspor non migas sebesar -4,25% dibandingkan tahun lalu. Hal ini akan berdampak pada penerimaan di Triwulan II Tahun 2025; dan
- b. Restitusi tahun 2024 yang tumbuh -1,2% atau turun Rp50 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terutama disebabkan oleh menurunnya restitusi PPN DN (didominasi dari WP Sektor Sawit).

#### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  - a. Melaksanakan edukasi perpajakan terkait peraturan/kebijakan yang mendorong pemahaman mengenai kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak.
  - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak tepat waktu.
  - c. Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
  - d. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap Wajib Pajak serta melakukan analisis perilaku pembayaran Wajib Pajak terhadap aktivitas sektor penunjang penerimaan.
  - e. Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK serta penyelesaiannya di Approweb
  - f. Melakukan optimalisasi dalam hal pemanfaatan data pihak lain untuk mendorong penambahan aktivitas penerbitan SP2DK.
  - g. Sinergitas dengan instansi terkait dalam hal pengawasan terhadap Wajib Pajak pada sektor tertentu.
  - h. Melaksanakan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi.
  
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

a) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak

Capaian penerimaan pajak secara umum didorong oleh perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan pembaharuan kebijakan. Pertumbuhan positif penerimaan pada beberapa sektor utama penunjang penerimaan. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi dan perbaikan harga komoditas;
- 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- 3) Pengawasan oleh segenap insan DJP kepada Wajib pajak yang mampu berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan di berbagai sektor;

4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) oleh DJP yang efektif

b) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk dapat diterapkan secara efektif;
- 2) Melambatnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan penerimaan pada sektor usaha;
- 3) Terjadi tren penurunan nilai ekspor dibandingkan tahun lalu;

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi pencapaian penerimaan pada level nasional, kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja penerimaan pada tahun 2024;
- b. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- d. Monitoring dan evaluasi atas realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per KPP pada tahun 2024.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tidak meratanya kemampuan SDM antar AR terlihat dari rapor AR yang berada di tier bawah (berdasarkan Rapor AR Tahun 2024). Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi AR seperti mengadakan kegiatan IHT maupun dengan melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan Menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.

- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Untuk tahun 2024, terdapat beberapa mitigasi risiko yang telah disusun dalam rangka memastikan tercapainya target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas AR melalui Forum Pengawasan dan/atau Bimbingan teknis yang mampu menunjang kinerja AR terutama untuk mendapatkan penerimaan baru non-sawit;
  - b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja AR dalam merealisasikan kegiatan PPM; dan
  - c. Melakukan pencarian sumber penerimaan selain dari sektor sawit untuk mendukung penerimaan dan penggalian potensi dari kegiatan PPM.
- **Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Implementasi peraturan dan kebijakan perpajakan yang memerlukan waktu untuk dapat diterapkan secara efektif;
- 2) Ketidakpastian kondisi global berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional serta penurunan harga komoditas beberapa sektor usaha dan perdagangan yang berdampak pada penurunan penerimaan;
- 3) Terjadinya tren penurunan nilai ekspor pada sektor penunjang penerimaan dibandingkan tahun lalu;

Upaya atau Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pencapaian target penerimaan pajak tahun 2024, antara lain:

- 1) Optimalisasi pemahaman peraturan dan kebijakan melalui kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui media online maupun secara langsung;
- 2) Menyusun laporan rencana penyusunan strategi penerimaan berdasarkan analisis sektor unggulan pendukung penerimaan yang tidak terkena dampak kebijakan ekonomi dalam rangka pengamanan penerimaan;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi rencana strategi penerimaan per unit vertikal pada Kanwil DJP yang telah disusun;

4) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor dengan kategori barang dan jasa unggulan pendukung penerimaan terbesar.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM tidak memiliki kaitan langsung dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI sebagai berikut:

- a. Mengatasi ketidaksetaraan gender melalui program-program pemerintah yang dibiayai oleh pajak;
- b. Membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di lingkungan kantor;
- c. Redistribusi pajak melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM tidak memiliki kaitan langsung dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap isu tersebut sebagai berikut:

- a. Infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim dapat dibiayai dengan pajak;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat seperti program pemberian Makan Bergizi Gratis;
- c. Proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender juga dapat dibiayai dengan pajak;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	2025

2	Meningkatkan kinerja fungsi pengawasan kegiatan PPM untuk Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang sejalan dengan Kebijakan dan Strategi pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2025	
3	Menyusun prognosa penerimaan dan rencana kerja penerimaan berdasarkan kondisi perekonomian Provinsi Riau di tahun 2025	
4	Peningkatan kompetensi SDM dengan melaksanakan bimbingan teknis pengawasan (seperti analisa laporan keuangan dan CRM Sektor) dan pengolahan data di triwulan I 2025	
5	Mengoptimalkan upaya dalam pemantauan dan monitoring pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang bersumber dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dalam tahun berjalan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektor sawit dan sektor lainnya sesuai prioritas nasional dan/atau sektor dan KLU prioritas dan regional.</li> <li>b. Pengawasan Wajib Pajak sesuai segmentasi kegiatan prioritas antara lain: HWI, WP OP termasuk pengawasan kewajiban dan kepatuhan penyetoran dan pelaporan oleh Bendahara Pemerintah</li> </ul>	
6	Menginstruksikan KPP Pratama agar dapat secara konsisten mempertahankan/ mengoptimalkan capaian kinerja aktivitas PPM di tahun 2025, terutama komponen Penambahan WP Baru hasil Ekstensifikasi secara kuantitas dan kualitas.	
7	Melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas data yang diterima dari pihak ketiga (Data ILAP) dengan menjalin kerja sama yang baik ke pihak-pihak terkait. Serta Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan Sesuai dengan Ketentuan Coretax di pusatkan pada 6 lokasi (Pekanbaru, Pasir Pangaraian, Indagiri Hulu, Dumai, kuantan singingi, Kepulauan Meranti)	
8	Mengumpulkan data potensi perpajakan secara mandiri baik dari kerjasama dengan ILAP selain Pemda dalam koridor PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 dan pengumpulan data melalui web scrapping	
9	Melakukan pengelolaan atas restitusi secara prudent atau sesuai dengan ketentuan peraturan	
10	Melakukan sinergi dan kerja sama yang optimal dengan pihak eksternal dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Instansi Pemerintah (dalam hal ini adalah DJPb dan BPKP)	
11	Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang mendukung otomasi dan pembentukan basis data yang memudahkan analisa, seperti DMP dan Matoa.	

## Customer Perspective

Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2024	2b-CP	Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
	T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
	Target	60%	80,00%	80,00%	90%	90%	100%	100%	Max/TLK
	Realisasi	72,03%	82,87%	82,87%	95,80%	95,80%	104,86%	104,86%	
	Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	104,86%	104,86%	

Sumber: mandor-djp/ 21 Januari 2025

#### • Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### • Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1;
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Unit Kerja	SPT Masuk	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi IKU	Trajektori	Capaian IKU
Kanwil DJP Riau	455.308	579.153	481.606	104.86%	100.00%	104.86%
KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	43.836	60.108	49.978	100.43%	100.00%	100.43%
KPP Pratama Dumai	53.938	62.972	52.231	114.07%	100.00%	114.07%
KPP Pratama Rengat	79.734	105.456	87.736	100.67%	100.00%	100.67%
KPP Pratama Pekanbaru Tampan	62.686	90.810	75.402	94.89%	100.00%	94.89%
KPP Madya Pekanbaru	811	822	810	118.69%	100.00%	118.69%
KPP Pratama Bengkalis	59.905	62.218	57.159	115.95%	100.00%	115.95%
KPP Pratama Bangkinang	88.146	125.364	92.595	102.91%	100.00%	102.91%
KPP Pratama Pangkalan Kerinci	66.252	71.403	65.695	110.91%	100.00%	110.91%

Sumber: mandor-djp/ 21 Januari 2025

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan tahun 2024 mencapai 104,86% dari trajektori sebesar 100% dan tercapai 104,86% dengan Realisasi untuk WP Strategis sebesar 117,08% dan WP Kewilayahan sebesar 104,73%, Hal tersebut didukung oleh penambahan realisasi SPT Tahunan Kewilayahan akibat pembobotan 1.2 atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu oleh WP Wajib SPT.

Masih terdapat 32 WP Strategis Wajib SPT (6 OP & 26 Badan) yang belum menyampaikan SPT Tahunan s.d. Triwulan IV 2024 berakhir.

Rincian pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Capaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Gabungan Tahun 2024 adalah 104,86%
2. Capaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Strategis Tahun 2024 adalah 117,08%
3. Capaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP Kewilayahan Tahun 2024 adalah 104,73%

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Q1	57,89%	79,28%	60%	62,49%	75,03%
Q2	67,50%	89,02%	73,10%	74,96%	82,87%
Q3	75,15%	92,24%	73,10%	84,16%	95,80%
Q4	86,45%	97,98%	94,21%	96,57%	104,86%

Realisasi kinerja pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan selama lima tahun terakhir mengalami tren kenaikan. Hal ini menunjukkan berbagai langkah perbaikan guna pencapaian target secara konsisten dilakukan evaluasi.

**3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	100%	-	104,86%

**4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
 Dalam rangka pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain:
  - 1) Pembahasan Strategi Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Kanwil DJP Riau sesuai Nota Dinas Nomor: ND-12/WPJ.02/2024 tanggal 10 Januari 2024.
  - 2) Membuka Layanan Diluar Kantor secara rutin setiap hari Minggu di Car Free Day sesuai dengan Nota Dinas Nomor: ND-118/WPJ.02/2024 tanggal 18 Januari 2024.
  - 3) Membuka Layanan Diluar Kantor pada acara-acara yang melibatkan masyarakat banyak, seperti Gema Isra Mi'raj, Fun Bike, Bakti Sosial Donor Darah, Pekan Raya (HUT Pekanbaru) dll.
  - 4) Melakukan aksi simpatik dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau secara serentak pada tanggal 3 Maret 2024 sesuai dengan

Nota Dinas Nomor: ND-310/WPJ.02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Pelaksanaan FunTaxTic Riau Tahun 2024.

- 5) Rapat pembahasan dengan seluruh KPP terkait strategi pencapaian target kepatuhan SPT sesuai Nota Dinas Nomor: ND-329/WPJ.02/2024 tanggal 5 Maret 2024 Perihal Penyusunan Strategi Pencapaian Target Kepatuhan.
- 6) Menyampaikan Nota Dinas Nomor: ND-389/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Penyampaian Target Angka Mutlak IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Lainnya (Berbasis Wilayah) di Lingkungan Kanwil DJP Riau.
- 7) Melakukan pendampingan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang pertumbuhan penyampaian SPT nya negatif.
- 8) Menginstruksikan seluruh unit kerja untuk membuka layanan sehubungan dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 23-24 Maret 2024 serta 30-31 Maret 2024 sesuai Nota Dinas Nomor: ND-409/WPJ.02/2024 tanggal 20 Maret 2024.
- 9) Menginstruksikan seluruh unit kerja untuk membuka Layanan Diluar Kantor pada Area Publik sesuai Nota Dinas Nomor: ND-422/WPJ.02/2024 tanggal 21 Maret 2024.
- 10) Menerbitkan surat kepada Gubernur dan seluruh Kepala Daerah terkait himbuan penerbitan bukti potong 1721 A2 kepada OPD dan himbuan kepada seluruh ASN di Propinsi Riau untuk menyampaikan SPT di awal waktu.
- 11) Melakukan edukasi, himbuan penyampaian SPT Tahunan melalui berbagai publikasi baik online maupun offline seperti Radio, Pekan Panutan video testimoni penyampaian SPT Tahunan oleh Forkopimda, pemasangan iklan, reklame, UMKM, PWI dll.
- 12) Pendayagunaan Tax Center dan Relawan Pajak dalam membantu asistensi SPT Tahunan wajib pajak, penyebaran informasi perpajakan, dan sosialisasi mandiri.
- 13) Melakukan WA Blast dan Outbound Call berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan nomor ND-132/LIP/2024 30 Januari 2024 dan ND-520/LIP/2024 tanggal 2 Juni 2024 hal Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Outbound Call berupa layanan Voice Blast di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (telah di blast sebanyak 20 ribu WP yang belum menyampaikan SPT Tahunan)
- 14) Melaksanakan Rakorsus P2Humas yang pesertanya Kasi Pelayanan, Fungsional Penyuluh, Taxmin, Kontributor Konten, dan Pelaksana Pelayanan yang berperan besar dalam menjalankan fungsi P2Humas untuk Peningkatan SPT Tahunan (5-7 Juni 2024)
- 15) Melakukan monitoring Capaian Kepatuhan SPT Tahunan dengan mengirimkan tabel Capaian Kepatuhan SPT kepada KPP secara rutin disetiap tanggal 1 dan 15.
- 16) Menginstruksikan seluruh unit kerja dengan memberikan tabel jumlah keseluruhan data WP yang belum melaporkan SPT Tahunan berdasarkan Segementasinya untuk melaporkan himbuan yang telah dilakukan kepada WP setiap bulannya (ND-673/WPJ.02/2024 tanggal 21 Mei 2024)
- 17) Penyampaian pemantauan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (ND-96/WPJ.02/2024 tanggal 17 Januari 2024)

- 18) Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan (ND-152/WPJ.02/2024 tanggal 24 Januari 2024)
- 19) Permintaan Pendapat/ Masukan atas Daftar Usulan WP Wajib SPT Wajib Pajak Strategis Tahun 2024 di KPP Madya Pekanbaru (ND-211/WPJ.02/2024 tanggal 05 Februari 2024)
- 20) Jawaban Permintaan Pendapat/ Masukan atas Daftar Usulan WP Wajib SPT Wajib Pajak Strategis 2024 (ND-239/WPJ.02/2024 tanggal 13 Februari 2024)
- 21) Penyampaian Rencana Kerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024 (ND-353/WPJ.02/2024 tanggal 08 Maret 2024)
- 22) Penyampaian Target Angka Mutlak IKU Presentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis dan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) di Lingkungan Kanwil DJP Riau (ND-389/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024)
- 23) Penyampaian Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024 (ND-390/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024)
- 24) Pelaksanaan Rakorda I Tahun 2024 sekaligus pelaksanaan evaluasi kinerja pada tanggal 20 s.d. 21 Maret 2024.
- 25) Penyampaian Penyesuaian Target IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Strategis di Triwulan I Tahun 2024 Kantor Wilayah DJP Riau (ND-482/WPJ.02/2024 tanggal 3 April 2024)
- 26) Penyampaian Rapor Hasil Kinerja KPP di Lingkungan Kanwil DJP Riau Periode Juli 2024 (tanggal 6 Agustus 2024)
- 27) Pelaksanaan Kegiatan One-on-One Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau (ND-1117/WPJ.02/2024 tanggal 14 Agustus 2024)
- 28) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP di Kanwil DJP Riau Triwulan III Tahun 2024 pada tanggal 12 - 13 September 2024 (UND-188/WPJ.02/2024 tanggal 5 September 2024)
- 29) Percepatan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Strategis Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Riau (ND-1848/WPJ.02/2024 tanggal 13 Desember 2024)
- 30) Penerbitan Nota Dinas Kakanwil nomor ND-152/WPJ.02/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Upaya Peningkatan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT
- 31) Penerbitan Nota Dinas Kakanwil nomor ND-358/WPJ.02/2024 tanggal 8 Maret 2024 hal Pelaksanaan LDK Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian Target Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- 32) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi pada KPP Pratama
- 33) Penerbitan Nota Dinas Kakanwil nomor ND-1663/WPJ.02/2024 tanggal 6 November 2024 hal Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif Secara Jabatan Tahun 2024.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
 Berikut ini dijabarkan berbagai penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan terkait pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, antara lain:

  1. **Kampanye “Lapor Lebih Awal”**  
Mendorong wajib pajak untuk tidak menunda penyampaian SPT dengan giat melakukan kampanye #LebihAwalLebihNyaman
  2. **Edukasi melalui media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan komunitas setempat**  
Melalui kerja sama dengan influencer local dengan mengadakan ig live, siniar, dan seminar dilakukan untuk mnjangkau lebih banyak wajib pajak dengan metode yang lebih modern.
  3. **Pendekatan berbasis segmentasi wajib pajak**  
Materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak (UMKM, karyawan, badan usaha, dll.).
  
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Berikut beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  1. Layanan *online* mampu mengakomodasi mayoritas wajib pajak tanpa perlu datang ke kantor pajak guna mencegah banyaknya antrean fisik serta untuk mengurangi kebutuhan petugas tambahan.
  2. Anggaran penyuluhan dan promosi pelaporan SPT dikelola dengan optimal (misalnya lebih banyak berbasis digital untuk mengurangi biaya cetak dan transportasi).
  3. Kampanye SPT Tahunan melalui berbagai penyuluhan dan sosialisasi dilakukan secara kontinu, bukan hanya mendekati batas waktu pelaporan.
  
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
 Berikut beberapa program yang menunjang keberhasilan organisasi adalah sebagai berikut:

  1. Menjalin kerja sama dengan Instansi Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan sumber daya manusia seperti BKD Provinsi/Kab/Kota atau Sekretariat Daerah (Setda) untuk melakukan penyebaran himbauan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT Tahunan lebih awal.
  2. Menjalin kerjasama dengan ILAP seperti Kemenkumham, DJPb, Perguruan Tinggi atau ILAP Lainnya mengadakan kelas pajak atau sosialisasi bersama.
  3. Melaksanakan kegiatan Layanan Di Luar Kantor ke lokasi-lokasi pemberi kerja.
  
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja.**  
 Risiko terkait ketidapatuhan Wajib Pajak pada tahun berjalan dimitigasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian kepatuhan penyampaian SPT kepada

unit kerja vertikal secara periodik serta menyelenggarakan Penyuluhan multi platform (sesuai Permenpan 01 Tahun 2023) kepada WP Badan dan WP OP NK termasuk Outbond call kepada WP Nonfiler yang tercantum di DSPT Kolaboratif.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan yaitu:

1. Masih terdapat wajib pajak tidak memiliki akses atau pemahaman teknologi untuk menggunakan e-Filing atau e-Form. Atas hal tersebut, Kantor Wilayah DJP Riau dan seluruh unit vertikal masih tetap mengadakan sosialisasi tata cara penyampaian SPT Tahunan di lokasi pemberi kerja maupun di kantor baik di awal tahun maupun setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
2. Gangguan server saat periode puncak pelaporan menyebabkan wajib pajak kesulitan mengakses layanan. Mengatasi hal tersebut, media social kantor gencar untuk selalu mengimbau dan mengingatkan Wajib Pajak untuk lapor secepatnya tidak mendekati batas akhir pelaporan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan **Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)** dalam pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** bertujuan memastikan bahwa layanan perpajakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Beberapa program yang mengakomodasi program pencapaian program tersebut yaitu:

1. **Pelayanan langsung ke daerah terpencil** melalui kegiatan jemput bola dan penyuluhan langsung.
2. Perluasan penyuluhan berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak kelompok perempuan dan UMKM kecil. Kantor Wilayah DJP Riau juga memiliki UMKM binaan yang diikuti dalam kegiatan penyuluhan maupun *event*.

## 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Mendorong KPP untuk melakukan WA Blast kepada WP yang belum melaporkan SPT Tahunannya menggunakan WA resmi kantor secara rutin terutama kepada WP Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunannya.	2025
2	Meningkatkan kinerja fungsi pengawasan kegiatan PPM untuk Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan yang sejalan dengan Kebijakan dan Strategi pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2025	

2	Meminta KPP agar menyiapkan data Wajib Pajak yang valid yang akan dijadikan bahan untuk kegiatan Voice Blast oleh Kantor Pusat
3	Melakukan himbuan penyampaian SPT Tahunan kepada seluruh Forkompimda di seluruh Provinsi Riau serta melakukan publikasi baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> seperti pekan panutan, pemasangan iklan, reklame (contohnya: video testimoni penyampaian SPT Tahunan oleh Forkompimda)
4	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik kepada instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP) yang melibatkan unit kerja vertikal
5	Melakukan langkah persuasif ke Kepala Daerah untuk dapat mendukung penyampaian SPT Tahunan atas seluruh ASN Daerah dengan menerbitkan kebijakan Kepala Daerah
6	Melaksanakan publikasi secara gencar dan masif melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) baik dalam bentuk media luar ruangan maupun media <i>online/media massa</i> serta media sosial yang dipunyai seluruh unit kerja untuk mengajak menyampaikan SPT Tahunan secara dini/ hari ini dengan kanal-kanal penyampaian SPT tertentu
7	Mendorong KPP melakukan komunikasi intensif dan personal dalam membangun komunikasi dengan WP Strategis agar segera menyampaikan SPT Tahunan.
8	Mendorong KPP Pratama untuk melaksanakan rencana kegiatan pengamanan capaian kepatuhan SPT Tahunan PPh yang telah dibuat dan menambah jenis kegiatan dan frekuensi kegiatan pengamanan capaian kepatuhan SPT Tahunan PPh dalam hal realisasi SPT Tahunan belum mencapai prognosa yang ditetapkan
9	Setiap KPP memastikan kembali atas pelaksanaan kewajiban penyampaian SPT Tahunan pegawai baik pada instansi pemerintah maupun swasta melalui para pemberi kerja dan mengadakan layanan Di Luar Kantor di lokasi yang mudah diakses oleh seluruh karyawannya

### Customer Perspective

Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	sm2	Q3	sd Q3	Q4	Yearly
<b>Target</b>	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%
<b>Realisasi</b>	24.76%	43.16%	43.16%	45.75%	45.75%	100.85%	100.85%
<b>Capaian</b>	99.1	86.32	86.32	61.00	61.00	100.85	100.85

Sumber: Aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM)

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	x 100%
Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM 2024

KPP	Target PKM	Realisasi PKM	% Realisasi	%Capaian (traj100%)	Realisasi PKM 2023	%Growth
Senapelan	144.89	147.54	101.8%	101.83%	81.16	81.8%
Dumai	117.91	121.90	103.4%	103.38%	87.58	39.2%
Rengat	78.84	79.98	101.5%	101.46%	53.42	49.7%
Tampan	217.87	218.86	100.5%	100.45%	200.23	9.3%
Madya Pekanbaru	1,005.37	1,010.89	100.5%	100.55%	600.56	68.3%
Bengkalis	53.47	53.70	100.4%	100.43%	58.97	-8.9%
Bangkinang	82.25	82.64	100.5%	100.47%	55.10	50.0%
Pangkalan Kerinci	57.14	57.22	100.1%	100.14%	53.40	7.2%
<b>Kanwil DJP Riau</b>	<b>1,757.76</b>	<b>1,772.74</b>	<b>100.85%</b>	<b>100.85%</b>	<b>1,190.42</b>	<b>48.9%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil DJP Riau mencapai 100,85%. Seluruh KPP menunjukkan capaian di atas 100% dengan capaian tertinggi adalah KPP Dumai (103,4%) dan capaian terendah adalah KPP Pangkalan Kerinci (100,14%). Hanya KPP Dumai, KPP Senapelan dan KPP Rengat yang mempunyai capaian PKM diatas rerata Kanwil.

Penerimaan PKM 2024 tumbuh sebesar 48,9% (yoy), dengan realisasi s.d Tw IV sebesar 100,85%. Seluruh KPP mengalami pertumbuhan positif kecuali KPP Bengkalis yang mengalami pertumbuhan negative (-8,9%). KPP dengan pertumbuhan tertinggi adalah KPP Senapelan (81,8%), sedangkan KPP dengan pertumbuhan terendah adalah KPP Pangkalan Kerinci (7,2%).

Tabel 1.2 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM dan PKM tahun 2024 dan 2023

No	Unit Kerja	2024			2023		
		Realisasi	Total PPM	Total PKM	Realisasi	Total PPM	Total PKM
1	Senapelan	1,937.76	1,790.23	147.54	1,778.33	1,697.17	81.16
2	Dumai	2,211.94	2,090.03	121.90	2,036.86	1,949.28	87.58
3	Rengat	1,384.17	1,304.18	79.98	1,330.18	1,276.76	53.42
4	Tampar	3,386.01	3,166.33	218.86	2,859.65	2,659.43	200.23
5	Madya Pekanbaru	7,703.66	6,692.78	1,010.89	8,831.21	8,230.66	600.56
6	Bengkalis	2,360.09	2,306.39	53.70	2,269.39	2,210.42	58.97
7	Bangkinang	1,940.52	1,857.93	82.64	1,791.94	1,736.85	55.10
8	Pangkalan Kerinci	2,308.69	2,251.47	57.22	2,260.34	2,206.93	53.40
<b>TOTAL</b>		<b>23,232.83</b>	<b>21,4659.35</b>	<b>1,772.74</b>	<b>23,157.91</b>	<b>21,967.48</b>	<b>1,190.42</b>
Persentase dari Realisasi			<b>92.37%</b>	<b>7.63%</b>		<b>94.86%</b>	<b>5.14%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Kontribusi penerimaan PKM mengalami peningkatan sebesar 2,49% menjadi 7,63% dari total penerimaan netto dibandingkan kontribusi penerimaan PKM tahun 2023 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 5,14%. Kontribusi penerimaan PKM yang meningkat ini juga disebabkan oleh penerimaan PPM yang menurun dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM 2024 Pengawasan.

KPP	Pengawasan (Akvi)					Pengawasan (Lainnya)			Total Pengawasan			
	2024			2023	%Growth	2024	2023	%Growth	2024	2023	%Growth	%Realisasi
	Akvi	WRA	Total									
Senapelan	51.33	2.89	54.21	29.78	82.0%	22.99	24.49	-6.1%	77.20	54.27	42.2%	101.6%
Dumai	60.75	1.10	61.85	30.96	99.8%	17.76	14.60	21.6%	79.61	45.56	74.7%	105.2%
Rengat	17.12	1.71	18.83	17.25	9.1%	13.69	17.73	-22.8%	32.53	34.99	-7.0%	100.5%
Tampar	89.02	10.53	99.54	95.77	3.9%	45.91	59.45	-22.8%	145.45	155.22	-6.3%	100.5%
Madya Pekanbaru	176.66	13.65	190.31	133.22	42.9%	74.91	172.55	-56.6%	265.22	305.77	-13.3%	100.5%
Bengkalis	23.35	0.96	24.32	32.39	-24.9%	19.89	11.87	67.6%	44.20	44.25	-0.1%	100.5%
Bangkinang	24.50	3.44	27.94	10.43	167.8%	25.49	27.82	-8.4%	53.42	38.25	39.7%	100.4%
Pangkalan Kerinci	15.20	3.03	18.23	16.76	8.7%	19.75	28.25	-30.1%	37.98	45.01	-15.6%	100.1%

Kanwil DJP Riau	457.93	37.30	495.23	366.57	35.1%	240.39	356.76	-32.6%	735.61	723.33	1.7%	101.1%
-----------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Seluruh KPP memiliki capaian PKM Pengawasan di atas 100% (tertinggi KPP Dumai dan terendah KPP Pangkalan Kerinci) dengan pertumbuhan sebesar 1,7%. Untuk penerimaan dari kegiatan aktivitas, seluruh KPP mengalami pertumbuhan realisasi kecuali KPP Bengkalis yang mengalami penurunan sebesar -24,9%. Sedangkan untuk penerimaan dari PKM Lainnya terdapat penurunan sebesar -32,6%, dalam hal ini seluruh KPP mengalami pertumbuhan negatif kecuali KPP Dumai (21,6%) dan KPP Bengkalis (67,6%).

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM	n/a	104,56%	98,93%	58,74%	100,85%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada tahun 2024 meningkat drastis sebesar 42,11% menjadi 100,85% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2023 yang hanya sebesar 58,74%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2022 yang mencapai 98,93%, maka peningkatan yang terjadi hanya sebesar 1,92%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2021 yang mencapai 104,56%, maka terjadi penurunan sebesar 3,71%.

Tabel 1.4 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM 2024 Pemeriksaan dan Penegakan Hukum

KPP	Pemeriksaan					Penegakan Hukum				
	Target	2024	2023	%Growth	%Realisasi	Target	2024	2023	%Growth	%Realisasi
Senapelan	40.52	41.82	14.18	194.9%	103.2%	1.47	1.47	2.62	-43.9%	100.4%
Dumai	27.96	28.04	16.92	65.7%	100.3%	0.02	0.02	0.00	16094.3%	100.0%
Rengat	28.57	29.53	4.98	493.1%	103.4%	1.75	1.75	1.55	12.9%	100.0%
Tampan	25.45	25.54	18.82	35.7%	100.3%	7.51	7.56	2.14	252.9%	100.7%
Madya										
Pekanbaru	335.69	336.54	197.74	70.2%	100.3%	11.46	11.57	29.81	-61.2%	101.0%
Bengkalis	3.37	3.37	3.26	3.5%	100.1%	1.01	1.01	1.89	-46.4%	100.0%
Bangkinang	21.27	21.43	6.66	221.6%	100.8%	0.97	0.97	0.80	22.2%	100.0%
Pangkalan Kerinci	9.06	9.07	2.53	258.3%	100.1%	0.01	0.01	0.00	217.5%	100.0%
<b>Kanwil DJP Riau</b>	<b>491.89</b>	<b>495.34</b>	<b>265.09</b>	<b>86.9%</b>	<b>100.7%</b>	<b>24.21</b>	<b>24.37</b>	<b>38.82</b>	<b>-37.2%</b>	<b>100.7%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Tabel 1.5 Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM 2024 Penagihan serta Edukasi dan Pelayanan

KPP	Penagihan					Edukasi dan Pelayanan		
	Target	2024	2023	%Growth	%Realisasi	Target	2024	%Realisasi
Senapelan	26.30	26.41	10.08	161.9%	100.4%	0.63	0.64	100.8%
Dumai	13.93	13.93	25.10	-44.5%	100.0%	0.30	0.30	100.2%
Rengat	15.85	15.87	11.91	33.3%	100.2%	0.30	0.30	100.2%
Tampan	39.83	40.00	24.05	66.3%	100.4%	0.42	0.42	100.5%
Madya								
Pekanbaru	391.56	394.73	67.24	487.1%	100.8%	2.80	2.83	100.9%
Bengkalis	4.58	4.58	9.56	-52.1%	100.1%	0.53	0.53	100.6%
Bangkinang	6.40	6.41	9.38	-31.7%	100.1%	0.40	0.40	100.3%
Pangkalan								
Kerinci	9.75	9.76	5.86	66.6%	100.2%	0.40	0.40	100.4%
<b>Kanwil DJP</b>								
<b>Riau</b>	<b>508.20</b>	<b>511.70</b>	<b>163.18</b>	<b>213.6%</b>	<b>100.7%</b>	<b>5.78</b>	<b>5.82</b>	<b>100.7%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM*	100%	-	100%	100,85%

Sumber: Mandor DJP

\*) Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM ditopang oleh kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan yang mengalami *growth* sebesar 86,9% dan 213,6%. Sedangkan untuk kegiatan Penegakan Hukum justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -37,2% dengan KPP Senapelan, KPP Madya dan KPP Bengkalis yang mengikuti tren negatif tersebut.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM*	100%	100%	100,85%

Sumber: Mnandor DJP

\*) Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dari kegiatan Penagihan yang memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 213,6% masih terdapat KPP yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP Dumai, KPP Bengkalis dan KPP Bangkinang. Sedangkan untuk kegiatan Pemeriksaan, seluruh KPP mengalami pertumbuhan positif.

## 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

### • Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan *Sharing Session* untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi AR, sehingga penerimaan dari kegiatan PKM meningkat.
- b. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- c. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah melalui program *Secondment* dan pelaksanaan PKS Tripartit.

### • Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

Meskipun target kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM telah tercapai, namun masih terdapat penyelesaian DPP yang belum optimal dan merata di setiap KPP. Penyelesaian DPP WPS 2024 yang sudah diterbitkan LHP2DK masih sebesar 77.3% (dari total DPP), terendah di KPP Rengat (64.4%), sementara Penyelesaian DPP WPK 2024 yang sudah diterbitkan LHP2DK masih sebesar 82.5% (dari total DPP), terendah di KPP Bangkinang (75.6%). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PKM Pengawasan yang berasal dari kegiatan adalah sebesar 67,3% dan realisasi penerimaan PKM Pengawasan yang berasal dari non aktivitas hanya sebesar 32,7%.

- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

Meskipun target penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 berhasil dilampaui, namun masih terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Hasil dari pemeriksaan tidak maksimal dengan ketersediaan bahan baku yang ada;

- 2) Menurunnya nilai SKP yang disetujui berimplikasi pada capaian PKM Pemeriksaan.;
- 3) Rendahnya capaian penerimaan penagihan pada 3 KPP; dan
- 4) Rendahnya pembayaran/ability-to-pay atas saldo piutang dengan kualitas macet.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan potensi dan waktu pengusulan;
- b. Penguatan Uji Bukti melalui optimalisasi pesan FPP Supervisor untuk memastikan kualitas pemeriksaan;
- c. Melakukan monitoring dan asistensi Kinerja Penagihan bulanan dan triwulanan;
- d. Menginstruksikan KPP untuk melakukan percepatan pelaksanaan tindakan penagihan yang berkualitas atas kohir-kohir DSPC untuk mendorong pencairan tunggakan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tidak meratanya kemampuan SDM antar AR terlihat dari rapor AR yang berada di tier bawah (berdasarkan Rapor AR Tahun 2024). Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi AR seperti mengadakan kegiatan IHT maupun dengan melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan dari kegiatan PKM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PKM dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- b. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Untuk tahun 2024, terdapat beberapa mitigasi risiko yang telah disusun dalam rangka memastikan tercapainya target kinerja penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengamanan penerimaan PKM Kanwil DJP Riau Tahun 2024;
- b. Penyusunan DSP4 Kolaboratif dan pelaksanaan validasi serta adjustment DSP4 yang lebih berkualitas;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Forum Pengawasan (Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan) dan IHT untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- d. Integrasi penyusunan Pengawasan Wajib Pajak, analisa potensi dan pemeriksaan dengan menggunakan TMTP (Tujuan, Metode, Teknik dan Prosedur);

- e. Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalan potensi;
  - f. Penyusunan Rencana Kerja Komite Kepatuhan berbasis anggaran;
  - g. Peningkatan kualitas pemeriksaan melalui peningkatan Kompetensi FPP, penelaahan sejawat dan monitoring serta evaluasi melalui komite kepatuhan; dan
  - h. Peningkatan pencairan tunggakan penagihan melalui kegiatan peningkatan kompetensi juru sita, bimbingan teknis bagi JSPN dan Kasi P3 serta dukungan atau pendampingan tindakan penagihan oleh KPP di Lapangan.
- **Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan PKM dalam mencapai penerimaan pajak sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pengusulan/penetapan DPP di KPP dan Kanwil yang terlalu singkat apabila bertepatan dengan mutasi AR, baik yang dilakukan secara nasional maupun regional, mengingat diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses assignment dan sinkronisasi aplikasi Approweb, sehingga perlu diatur jangka waktu tambahan untuk batas akhir penetapan DPP;
  - b. Wajib Pajak baru mengetahui adanya SP2DK setelah dihubungi oleh AR, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pengiriman kembali melalui cara lain seperti WA atau email;
  - c. Tidak tersedianya data pemicu yang cukup untuk memenuhi potensi target penerimaan PKM Pengawasan dapat diatasi dengan akselerasi penyusunan dan tindak lanjut DPP Mandatory untuk penambahan potensi pajak dari hasil joint program dengan DJBC WP sektor batubara dan rekanan WP PT. Sambu, serta hasil analisa bersama dengan DIP untuk WP sektor sawit;
  - d. Aplikasi yang tersedia belum mendukung dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat serta tidak tersedianya beberapa dashboard yang dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan pemantauan, seperti dashboard data pemicu di Mandor, hal ini dapat diatasi dengan adanya aplikasi TEMMAN Riau;
  - e. Belum terintegrasinya proses penyusunan pengawasan, analisa potensi dan pemeriksaan;
  - f. Masih terdapat DPP rekomendasi dari Kantor Pusat yang setelah dilakukan penelitian tidak terdapat potensi sebagaimana potensi pajak yang disebutkan sebelumnya, contoh: Wajib Pajak dengan KLU jasa konstruksi (Final);
  - g. Untuk Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK sesuai dengan jangka waktu dan yang kurang kesadaran atas kewajiban perpajakannya, dapat dilakukan konseling oleh AR berkolaborasi dengan PPNS;
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM tidak memiliki kaitan langsung dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI sebagai berikut:

- a. Mengatasi ketidaksetaraan gender melalui program-program pemerintah yang dibiayai oleh pajak;
  - b. Membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di lingkungan kantor;
  - c. Redistribusi pajak melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Penerimaan pajak dari kegiatan PKM tidak memiliki kaitan langsung dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap isu tersebut sebagai berikut:

- a. Infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim dapat dibiayai dengan pajak;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat seperti program pemberian Makan Bergizi Gratis;
- c. Proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender juga dapat dibiayai dengan pajak;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

## 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM dan PKM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	
2	Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas Nasional dan Kanwil melalui penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).	
3	Pengawasan penuntasan penerbitan LHPt (SP2DK) DPP setiap triwulan dan pengawasan penyelesaian penerbitan LHP2DK dengan realisasi optimal per AR.	
4	Pengawasan atas saldo LHP2DK dengan usul dalam pengawasan dipastikan dibayar oleh WP sesuai dengan nilai potensi akhir.	
5	Peningkatan jumlah DPP yang berkualitas disesuaikan dengan target penerimaan, terutama dari kegiatan penambahan DPP Mandatory.	

6	Tindaklanjut Penyelesaian LHA yang berasal dari DSA Kanwil, DSPB dan DSA Kantor Pusat untuk optimalisasi penerimaan 2025.
7	Percepatan penyelesaian Dafnom SP2DK outstanding di tahun 2025 dengan menetapkan daftar prioritas.
8	Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalan potensi.
9	Melakukan peningkatan kapasitas Account Representative melalui kegiatan Forum Pengawasan, FGD, dan Sharing Session Pengawasan.
10	Melakukan evaluasi penerimaan dan kegiatan pengawasan secara menyeluruh atas aktivitas pengawasan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun 2025.
11	Pengawasan WP Strategis melalui kegiatan bedah WP Strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan per-KPP.
12	Pengawasan atas penerbitan LHP2DK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE-05/PJ/2022 (paling lama 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK).
13	Penguatan Uji Bukti melalui optimalisasi pesan FPP Supervisor untuk memastikan kualitas pemeriksaan.
14	Melanjutkan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pelaksanaan pemeriksaan atas UP2 di lingkungan Kanwil DJP Riau.
15	Pelaksanaan Focus Audit dalam pembuatan Audit Plan guna mendorong percepatan penyelesaian pemeriksaan.
16	Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas nilai SKP yang disetujui.
17	Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan dengan mempertimbangkan potensi dan waktu pengusulan.
18	Melakukan monitoring dan asistensi Kinerja Penagihan bulanan dan triwulanan
19	Mengintruksikan KPP untuk melakukan percepatan pelaksanaan tindakan penagihan yang berkualitas atas kohir-kohir DSPC untuk mendorong pencairan tunggakan.
20	Penguatan program sinergi antar unit internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tindakan penagihan
21	Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan, berupa: a. pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH); b. pemblokiran kepabeanan
22	Pelaksanaan gelar perkara pencegahan pada Triwulan IV
23	Melakukan kegiatan sosialisasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menghasilkan usulan Pemeriksaan Buper yang berkualitas

### *Internal Process Perspective*

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	10%	40,00%	40,00%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	52,46%	77,88%	77,88%	88,34%	88,34%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

*Sumber: mandor-djp/ 21 Januari 2025*

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
				Lapor		Bayar			s.d Q1 -10%	s.d Q2 -40%	s.d Q3 -60%	s.d Q4 -74%
		Capaian	Rasio -18,50%	Capaian	Rasio -28,12%	Capaian	Rasio -42,18%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	100.00 %	18.50 %	101.40 %	28.12 %	87.16 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
211	PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	100.00 %	18.50 %	44.55 %	28.12 %	48.18 %	42.18 %	88.80 %	23.13 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
212	PRATAMA DUMAI	98.57 %	18.24 %	62.23 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.54 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	119.64 %
213	PRATAMA RENGAT	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	92.86 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
216	PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	100.00 %	18.50 %	88.18 %	28.12 %	91.82 %	42.18 %	88.80 %	41.63 %	57.18 %	120.00 %	120.00 %
218	MADYA PEKANBARU	100.00 %	18.50 %	75.00 %	28.12 %	120.00 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
219	PRATAMA BENGKALIS	100.00 %	18.50 %	75.94 %	28.12 %	114.66 %	42.18 %	88.80 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
221	PRATAMA BANGKINANG	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	46.28 %	42.18 %	88.80 %	89.92 %	96.20 %	120.00 %	120.00 %
222	PRATAMA PANGKALAN KERINCI	100.00 %	18.50 %	120.00 %	28.12 %	57.45 %	42.18 %	88.80 %	76.68 %	92.89 %	120.00 %	120.00 %

Sumber: mandor-djp/ 21 Januari 2025

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Q1	-	-	-	-	52,46%
Q2	60,48%	-	72,28%	68,24%	77,88%
Q3	-	-	-	-	88,34%
Q4	75,58%	78,96%	79,36%	84,00%	88,80%

Realisasi kegiatan edukasi perpajakan tidak mencapai 100% dikarenakan trajektori di setiap tahunnya berbeda-beda (trajektori <100%). Kegiatan edukasi perpajakan tahun 2020 s.d. 2024 memiliki trajektori yang berbeda dengan rincian trajectory yaitu sebagai berikut:

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Q1	-	-	-	-	10%
Q2	30%	40%	40%	40%	40%
Q3	-	-	-	-	60%
Q4	67%	67%	67%	70,00%	74%

Sehingga jika dibandingkan antara realisasi dan trajektor maka capaian kinerja edukasi yaitu sebagai berikut:

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Q1	-	-	-	-	120%
Q2	60,48%	40%	120%	120%	120%
Q3	-	-	-	-	120%
Q4	112,81%	117,85%	118,45%	120,00%	120%

Kesimpulannya yaitu, pencapaian kinerja persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan selama 5 tahun terakhir mengalami tren positif.

### 3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi	88,80%	-	88,80%

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Kegiatan edukasi perpajakan telah diselesaikan sesuai dengan rencana kerja periodik yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024. Tindakan-tindakan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. 15-Mar-24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja di KPP Pratama Bangkinang
2. 20-Feb-24 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tax Center dan Strategi Penerimaan SPT Tahunan 2024 di KPP Pratama Dumai, 19-20 Februari 2024
3. 19-Mar-24 Monitoring dan Evaluasi Strategi Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Bengkalis, 19 Maret 2024
4. 25-Apr-24 Monitoring dan Evaluasi Strategi Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 25 April 2024
5. 26-Apr-24 Monitoring dan Evaluasi Strategi Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Madya Pekanbaru, 26 April 2024
6. 02-May-24 Monitoring dan Evaluasi Strategi Pelayanan, Penyuluhan dan Kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan pada KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Dumai, 2-3 Mei
7. 06-Jun-24 Rapat Koordinasi Khusus P2Humas yang dihadiri seluruh kepala seksi pelayanan, kepala KP2KP, perwakilan fungsional penyuluh pajak, dan taxmin, 6-7 Juni 2024
8. 27-Aug-24 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Bangkinang
9. 3-5 Sept 2024 Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan KPP Pratama Rengat
10. 20-Dec-24 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi serta penyuluhan Triwulan IV Tahun 2024

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Efektivitas kinerja dalam administrasi perpajakan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan internal, tingkat kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan

teknologi, dan efisiensi sumber daya. Berikut adalah analisis menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta solusi yang telah diterapkan.

1. Pemanfaatan data internal untuk memudahkan penggalan potensi wajib pajak yang menjadi sasaran edukasi.
2. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara kontinu di setiap bulannya, dengan berbagai materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam administrasi perpajakan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memiliki dampak maksimal terhadap pencapaian target edukasi perpajakan. Beberapa program untuk meningkatkan efisiensi sumber daya yaitu:

1. **Mengalihkan sebagian besar edukasi pajak ke *platform* digital dan media sosial** untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak dengan biaya yang lebih rendah.
2. **Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam program edukasi dan kepatuhan pajak.**

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang telah dilakukan oleh organisasi dalam pencapaian target sangat beragam, namun berikut ini langkah-langkah pencapaian target yang paling menunjang, yaitu:

1. **Kerja sama dengan Instansi Pemerintah untuk mengimbau penyampaian SPT Tahunan lebih awal.**
2. **Penyuluhan dengan sistem jemput bola yaitu mendatangi lokasi usaha wajib pajak pemberi kerja.**
3. **Survei kepuasan dan efektivitas edukasi perpajakan** untuk mengetahui metode mana yang paling berhasil.
4. **Program Inklusi Kesadaran Pajak yang dimana materi perpajakan masuk kurikulum sekolah dan universitas** untuk membentuk kesadaran pajak sejak dini.
5. **Program inklusif berbasis komunitas** dengan melibatkan *influencer*, akademisi, dan komunitas bisnis dalam penyuluhan pajak.
6. **Segmentasi Wajib Pajak berbasis data** yang tersedia di aplikasi internal untuk dilakukan penggalan potensi.
7. **Pelatihan bagi pegawai pajak dalam teknik komunikasi dan public speaking**, agar penyampaian materi lebih efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Berbagai kegiatan untuk memitigasi risiko dilaksanakan, antara lain:

1. Program penyuluhan langsung atau tidak langsung baik *broadcasting* ataupun media siniar (*podcast*).

2. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelayanan dan Edukasi Perpajakan di KPP.
  3. Melaksanakan Penyuluhan multi platform (Permenpan 01 tahun 2023) dengan fokus utama pelaporan SPT Tahunan dan validasi NIK-NPWP serta SPT Unifikasi
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Edukasi perpajakan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas penyuluhan dan sosialisasi perpajakan. Berikut adalah analisis mengenai kendala utama yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya:
    1. Jumlah penyuluh pajak masih terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus diedukasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuat tim tenaga penyuluh di KPP yang berisi pegawai selain Penyuluh Pajak.
    2. Kurangnya pemahaman tentang manfaat membayar pajak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan sektor informal. Atas hal tersebut, dilakukan penyuluhan yang menysasar UMKM dan perusahaan yang memiliki banyak pekerja.
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Program Inklusif Nasional yang digalakkan sejak tahun 2023 yaitu Kampanye Pajak Berisyarat yang mengajak para disabilitas dalam kegiatan sosialisasi perpajakan.

**5. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rekomendasi Rencana Aksi		Periode
1.	<b>Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan :</b>	2025
	a. Fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-120/PJ.09/2024 hal Kebijakan dan Strategi Edukasi Perpajakan Tahun 2025	
	b. Penyelesaian DSET Kolaboratif pada periode yang sama tetap mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-2069/PJ.09/2024 tentang Penyampaian Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) Rekomendasi Semester I Tahun 2025	
c.	Melakukan validasi data-data DSET agar dapat ditindaklanjuti secara optimal	

<b>2.</b>	<b>Penyuluhan dalam rangka peningkatan Kepatuhan SPT Tahunan</b>	
	Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah (Tema SPT Tahunan dan CORETAX):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SMS/WA Blast, dengan sasaran segmentasi WP tertentu (misal: WP Partisipan TA, AEoI, CRM, Pemanfaat Insentif, SPT 2 Tahun, TLTD, PKP, dan WP Baru);</li> </ul>	
	a. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan kepada Kepala Daerah, Kepala Unit Vertikal K/L dan WP Pemberi Kerja (<math>\geq 50</math> Karyawan) serta OPD se-Riau terkait Penerbitan Bukti Potong dan Himbauan Penyampaian SPT Tahunan untuk pegawai/karyawan</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iklan Radio dan Sinar (Pemberi Kerja - OPK - OP Non Karyawan - UMKM);</li> </ul>	
	b. Penyuluhan Tidak Langsung Dua Arah (Talkshow- Bincang Pajak) melalui Media Radio, Televisi, Social Media (Live IG) dengan Tema SPT Tahunan dan CORETAX;	
	Penyuluhan Langsung Aktif (Tema SPT Tahunan & CORETAX):	
	c. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas Pajak/Sosialisasi/Bimbingan Teknis (WP Instansi Pemerintah, WP Disabilitas, UMKM, Wajib Pajak pedagang emas yang belum dikukuhkan sebagai PKP, merchant eCommerce &amp; WP OP pendiri Perseroan Perorangan);</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan/visit ke lokasi tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak dalam rangka penyuluhan One-on-One (sesuai DSET)</li> </ul>	
	d. Penyuluhan Melalui Pihak Ketiga:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelas Pajak/Sosialisasi/Bimbingan Teknis berkolaborasi dengan Tax Center dan Asosiasi Profesi/Pengusaha</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Teknis Renjani 2025</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendayagunaan Renjani se-Riau di seluruh unit kerja untuk menjangkau Wajib Pajak di lingkungan akademisi dan masyarakat sekitar</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi Program Inklusi Kesadaran Pajak di Politeknik Caltex Riau</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inklusi Kesadaran Pajak di SMA/SMK/MA yang sudah melakukan penandatanganan BA Implementasi Inklusi Kesadaran Pajak</li> </ul>	
<b>3.</b>	<b>Penyelesaian WRA-Edukasi</b>	
	a. Memanfaatkan Wajib Pajak yang termasuk ke DSET Kolaboratif yang tersedia guna menghindari tumpang tindih dengan Daftar Sasaran lainnya	
	b. Segmentasi Wajib Pajak potensial yang berasal dari data internal maupun data hasil pencarian lainnya atau eksternal untuk di masukkan ke dalam DSET Mandiri guna percepatan pemenuhan target WRA	

## Internal Process Perspective

Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif

Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d Q3	Q4	Y
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5%	15%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,15%	6,28%	12,43%	18,00%	18,00%	91,48%	109,48%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,62%	109,48%

*Sumber: diolah mandiri berdasarkan Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat per triwulan*

#### • Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

#### • Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

- 2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%.

- **Formula IKU**  
Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
	Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
						Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi 2024 Kanwil
KANTOR WILAYAH DJP RIAU	90.16	87.18	87.42		88.26			91.48	109.48
PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	91.39	87.72		89.56		89.56	110.84		
PRATAMA DUMAI	88.81	83.34		86.08		89.22	107.15		
PRATAMA RENGAT	92.42	86.59		89.51		92.78	110.78		
PRATAMA BENGKALIS	95.79	95.70		95.75		99.25	117.25		
PRATAMA BANGKINANG	88.08	86.84		87.46		90.66	108.43		
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	86.76	83.70		85.23		88.35	106.35		
MADYA PEKANBARU	91.64	85.60		88.62		91.86	109.86		
PRATAMA PANGKALAN KERINCI	88.73	83.63		86.18		89.33	107.33		

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Periode	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Q1	-	-	-	-	6%
Q2	-	-	-	-	12%
Q3	-	-	-	-	18%
Q4	86,41%	83,77%	87,81%	83,81%	109,48%

Hasil survey kepuasan pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2023.

### 3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%	-	109,48%

### 4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Dalam memberikan pelayanan prima, penyuluhan yang tepat sasaran, dan citra kehumasan yang baik, berbagai langkah-langkah telah dilakukan untuk memenuhi standar kepuasan stakeholder melalui kegiatan berikut:

#### 1. Kegiatan Pelayanan

Monitoring pelaksanaan survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh KPP

- 15-Mar-24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja di KPP Pratama Bangkinang
- 20-Feb-24 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tax Center dan Strategi Penerimaan SPT Tahunan 2024 di KPP Pratama Dumai, 19-20 Februari 2024
- 20-Dec-24 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi serta penyuluhan Triwulan IV Tahun 2024

#### 2. Kegiatan Penyuluhan

Monitoring pelaksanaan survei efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh KPP

- 15-Mar-24 Monitoring dan Evaluasi Kinerja di KPP Pratama Bangkinang
- 20-Feb-24 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tax Center dan Strategi Penerimaan SPT Tahunan 2024 di KPP Pratama Dumai, 19-20 Februari 2024
- 20-Dec-24 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi serta penyuluhan Triwulan IV Tahun 2024

#### 3. Kegiatan Kehumasan

- Publikasi informasi perpajakan dan kegiatan Kanwil DJP Riau melalui berbagai media lokal dengan total 77 pemberitaan.
- Penyampaian rilis siaran pers Kanwil DJP Riau kepada media lokal dengan topik Capaian dan Kinerja Kanwil DJP Riau selama Triwulan II 2024
- Publikasi informasi perpajakan dan kegiatan Kanwil DJP Riau melalui berbagai kanal milik Kanwil DJP Riau, KPP, dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Riau sebanyak:
  - Instagram: 513 post
  - Facebook: 161 post
  - Twitter: 22 post

- d. Youtube: 15 video
- e. Tik Tok: 15 post
- f. portal pajak.go.id: 61 post
- d. Melakukan publikasi melalui media luar ruang di titik-titik strategi di wilayah Kota Pekanbaru yaitu sebanyak:
  - a. Baliho : 3 buah
  - b. T Banner : 30 buah
  - c. Spanduk : 90 buah
  - d. Standing Banner: 20 buah
  - e. Umbul – umbul : 10 buah
  - f. Videotron : 16 Konten
- e. Membuka portal berita dengan menggandeng media Antara Riau serta melakukan publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui media cetak Tribun Pekanbaru dan Riau Pos
- f. Menerbitkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-783/WPJ.02/2024 kepada seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau tentang Pengelolaan Media Sosial Resmi Unit Kerja sebagai salah satu upaya optimalisasi pengelolaan Media Sosial Unit Kerja sebagai sarana edukasi dan kehumasan serta pelayanan kepada wajib pajak.
- g. Menerbitkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor ND-729/WPJ.02/2024 tentang Optimalisasi Aktivitas Kehumasan pada Akun Jejaring Sosial Unit Kerja di Lingkungan Kanwil DJP Riau (Sumbang Konten) guna meningkatkan produktivitas konten edukasi dan kehumasan oleh seluruh pegawai terutama Tim Kontributor Konten di Kanwil, KPP, dan KP2KP
- h. Menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Media Sosial dalam rangkaian kegiatan Rakorsus P2Humas Riau Tahun 2024 pada 6 Juni 2024 dengan narasumber Taxmin @DitjenPajakRI dan peserta Kepala Seksi Pelayanan, Kepala KP2KP, Fungsional Penyuluh, Taxmin, dan Kontributor Konten se Kanwil DJP Riau.
- i. Melakukan siaran langsung Bincang Pajak On Air sebanyak 4 siaran
- j. Melakukan aksi simpatik berupa pembagian leaflet dan promosi layanan perpajakan dalam LDK yang dilaksanakan pada event Pekan Raya Pekanbaru dan CFD Pekanbaru

#### **4. Kegiatan Kerja Sama**

- a. Pemasangan Pylon Sign Penanda Tax Center pada beberapa perguruan tinggi sebagai Mitra Kanwil DJP Riau yang baru yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri, Universitas Dumai, Institut Teknologi Mitra Gama, dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai
- b. Melaksanakan Audiensi bersama Plt. Kepala Kanwil DJP Riau ke Rektor UMRI pada 4 Juni 2024 dalam rangka pembahasan isu perpajakan terkini di Provinsi Riau

- c. Melaksanakan Audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Riau ke Kepala OJK Provinsi Riau pada 19 Juni 2024 dalam rangka mempererat kerja sama pengawasan, penegakan hukum, serta perlindungan konsumen ataupun wajib pajak di sektor jasa keuangan
  - d. Melaksanakan Audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Riau ke Kepala Kepolisian Daerah Riau pada 13 Juni 2024 dalam rangka mempererat kerja sama dalam bidang penegakan hukum perpajakan  
Melaksanakan Audiensi bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Riau ke Kepala Perwakilan BPKP Riau pada 19 Juni 2024 dengan rencana kerja sama dalam rangka peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan BUMDes di Provinsi Riau.
  - e. Pembentukan Tim Sinergi Bersama Pengelolaan Dana Desa di Kanwil DJP Riau dengan bekerja sama dengan stakeholder lainnya yaitu Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Desa Riau, Kanwil DJPb, BPKP Provinsi Riau, dan Tim Pendamping Desa Provinsi Riau
  - f. Perpanjangan Kerja Sama Pembentukan Tax Center di 9 Perguruan Tinggi
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
Berbagai rencana kerja dilakukan untuk mencapai kepuasan para *stakeholder*, melalui berbagai langkah sebagai berikut:
    - a. **Sarana dan Prasarana**  
Fasilitas yang nyaman dan memadai yang mengikuti standar kantor pelayanan yang telah ditetapkan.
    - b. **SDM yang Kompeten**  
Menempatkan petugas yang sesuai, yang memiliki kompetensi teknis dan *soft skills* dalam memberikan layanan.
    - c. **Metode Penyampaian yang Variatif**  
Penggunaan seminar, webinar, media sosial, dan pendekatan langsung (tatap muka).
    - d. **Target Audience yang Tepat**  
Pemilihan wajib pajak yang relevan dengan topik penyuluhan agar kegiatan penyuluhan tepat sasaran.
    - e. **Kolaborasi dengan Pihak Lain**  
Kerja sama dengan instansi pemerintah, akademisi, dan komunitas di Riau.
    - f. **Evaluasi dan Umpan Balik**  
Mengukur kepuasan wajib pajak atas penyuluhan melalui pengisian survey setiap selesai kegiatan.
    - g. **Komunikasi yang Proaktif**  
Penyampaian informasi yang cepat dan responsif terhadap pertanyaan publik. Kantor Wilayah DJP Riau juga telah membentuk tim layanan helpdesk online untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan wajib pajak melalui media sosial.
    - h. **Strategi Media yang Relevan**

Pemanfaatan media massa dan media sosial secara efektif. Rutin mengadakan media *gathering* untuk memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai media.

i. **Kredibilitas dan Transparansi**

Memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta terkini di seluruh media social, baik online maupun cetak.

j. **Kampanye Pajak yang Menarik**

Penggunaan pendekatan kreatif, seperti infografis dan video edukatif yang mengikuti trend media social (*riding the wave*),

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya administrasi perpajakan ditingkatkan melalui digitalisasi layanan, optimalisasi SDM, pengelolaan anggaran yang efektif, serta penguatan sinergi antar instansi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja **Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan, dan Kehumasan yang telah dilaksanakan** bergantung pada inovasi, pemanfaatan teknologi, kualitas SDM, serta kemampuan dalam membaca kebutuhan dan ekspektasi wajib pajak. **Fokus utama ke depan** adalah meningkatkan digitalisasi layanan, memperluas kanal penyuluhan berbasis digital, serta memperkuat peran kehumasan dalam membangun citra positif dan keterbukaan informasi.

1. **Penggunaan media sosial, podcast, dan YouTube** sebagai kanal edukasi yang lebih menarik bagi generasi muda dan pelaku usaha digital.
2. **Kolaborasi dengan media massa** untuk melakukan kampanye edukasi perpajakan yang lebih masif, termasuk pengembangan program *talk show* atau artikel yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan kewajiban pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

1. Risiko kepuasan pelayanan, penyuluhan dan kehumasan dengan mengoptimalkan Program Kerja Tax Center dan Pemberdayaan Relawan Pajak termasuk non mahasiswa/i.
2. Workshop lanjutan siniar dan penulisan berita/artikel perpajakan untuk TaxMin/Kontributor Konten/Fungsional Penyuluh Pajak bagi KPP dan KP2KP di Lingkungan Kerja Kanwil DJP Riau termasuk Bidang/Bagian di Kanwil.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama dalam pencapaian indeks kepuasan pelayanan penyuluhan dan kehumasan antara lain adalah keterbatasan akses informasi, kurangnya

pemahaman tentang manfaat penyuluhan, komunikasi yang tidak efektif, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya. Hal-hal yang menjadi kendala yaitu:

1. **Layanan yang diberikan terkendala karena jaringan. Atas hal tersebut, petugas pajak yang menjadi *front liner* secara berkala diberikan pelatihan pelayanan prima untuk lebih mampu menghadapi berbagai kendala di lapangan baik karena adanya masalah internal atau eksternal.**
  2. **Konten yang masih kurang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diambil langkah yaitu penguatan konten yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan memperhatikan keberagaman segmen wajib pajak.**
  3. **Pemanfaatan hasil survei untuk perbaikan berkelanjutan, dengan melakukan analisis terhadap kepuasan masyarakat dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik dari segi materi, penyuluh, maupun saluran komunikasi.**
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Berbagai kegiatan untuk menunjang pendekatan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitas ramah disabilitas seperti parkir, kursi roda, tangga disabilitas juga telah disediakan di setiap kantor pajak.
2. Penyuluhan kepada Calon Wajib Pajak masa depan melalui program Inklusi Kesadaran Pajak dengan rincian program diantaranya Pajak Bertutur, Tax Goes To School, dan Tax Goes To Campus.

#### 5. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Peningkatan kapasitas Front Liner, Penyuluh Pajak, dan TAXMIN di unit kerja vertikal	2025
2	Menerbitkan Nota Dinas Kebijakan terkait Pengisian Survei kepada unit vertikal untuk mempelajari bahan survei secara komprehensif dan menyampaikannya secara persuasif kepada calon responden dengan bahasa yang lebih mudah dipahami agar Wajib Pajak dapat mengisi survei dengan baik dan benar	
3	Mengadakan <i>Media Gathering</i> dan Kelas Pajak kepada awak media untuk memberikan pemahaman dan edukasi perpajakan dengan baik sehingga dapat disampaikan ke masyarakat peran penting pajak bagi kehidupan bernegara	
4	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik kepada instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya (ILAP) yang melibatkan unit kerja vertikal	
5	Pemantauan dan Evaluasi ke unit vertikal atas hasil survei maupun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja sehingga dapat diperoleh layanan yang memenuhi kualitas standar yang telah ditentukan dengan berdasar pada hasil survei maupun masukan lainnya	

6	Mendorong para TAXMIN untuk lebih aktif men-generate konten-konten yang memberikan citra positif organisasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya serta melakukan upaya-upaya penguatan komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih baik ke seluruh stakeholder sebagai upaya meyakinkan kredibilitas organisasi kepada para stakeholder	
---	---	--

### Internal Process Perspective

Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	117,76%	117,76%	119,46%	119,46%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Defenisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

**Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis:** adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas

pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
    - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
    - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
  - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
  - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan

antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: **60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;**

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq$  0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
  - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

**Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)** adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
  - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
  - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa; atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
    - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
  - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.  
Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
  - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
  - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:  
Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut: **60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian.**
- a. Kuantitas Penelitian
    1. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
    2. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
    3. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah

penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

**b. Kualitas Penelitian**

1. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
2. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian atas data pemicu dan hasil analisis mandiri.
3. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan oleh KPDJP

Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
  - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

**Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))**

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \left( (\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%) \right) + \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left( ((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) + \left( (\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%) \right)$

- **Realisasi IKU**

1. **Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis :**

- a. **Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti**

Realisasi Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti : **17.981**

Jumlah Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti : **13.016**

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti : **138,15 % (Maksimal 120%)**

Bobot IKU (40%) adalah sebesar **48%**

- b. **Persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25**

Kuantitas : Realisasi 110,98% dengan Bobot kuantitas (40%) : **44,39%**

Kualitas : Realisasi 120% dengan bobot kualitas (60%) : **77,38%**

Realisasi Persentase penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar **116,39%**

Bobot IKU (30%) adalah sebesar **34,92%**

- c. **Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan**

Kuantitas (114.30%)

- Target : 818

- Realisasi : 938

Kualitas (247,43%)

- Target : 818

- Realisasi : 2.024

Realisasi Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan = (60%\*Bobot Kuantitas)+(40%\*Bobot Kualitas) adalah sebesar **167,55%** (Maksimal 120%)

Bobot IKU (30%) adalah sebesar **36%**

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah sebesar **118,92%** dengan Trajectory s.d Trw IV sebesar 90%.

Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis sebesar **132,13% (Maksimal 120%)**

2. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan
  - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti  
Realisasi Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti : **39.974**  
Jumlah Dafnom STP yang seharusnya ditindaklanjuti : **31.427**  
Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti : **127,20 % (Maksimal 120%)**  
Bobot IKU (30%) adalah sebesar **36%**
  - b. Persentase Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi
    - Capaian Kuantitas  
Target Kuantitas : **1.424**  
Realisasi Kuantitas : **2.038,79**  
Persentase Kuantitas Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi : **143,17% (Maksimal 120%)**  
Bobot IKU Kuantitas Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi (75%) adalah **90%**
    - Capaian Kualitas  
Target Kualitas : **569**  
Realisasi Kualitas : **831**  
Persentase Kualitas Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi : **145,89% (Maksimal 120%)**  
Bobot IKU Kualitas Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi (25%) adalah **30%**  
Capaian IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi adalah sebesar **120%**
- c. Bobot IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi (40%) adalah **48%**
- c. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan  
Kuantitas (110,68%)
  - Target : 880
  - Realisasi : 974Kualitas (245,23%)
  - Target : 880
  - Realisasi : 2.158Realisasi Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan =  $(60% \times \text{Bobot Kuantitas}) + (40% \times \text{Bobot Kualitas})$  adalah sebesar **164,50% (Maksimal 120%)**
- d. Bobot IKU Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan WP Kewilayahan (30%) adalah **36%**

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan adalah sebesar **120%** dengan Trajectory s.d Trw IV sebesar **90%**. Capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan sebesar **133,33% (Maksimal 120%)**

Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah sebesar **119,76** (%50% x Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis + 50% x Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Kewilayahan)

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan Realisasi IKU tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif	<b>119,76%</b>	<b>115,34%</b>

Capaian Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang efektif lebih baik dibandingkan tahun 2024. Peningkatan persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif didorong oleh pematangan dan pemberlakuan NIK menjadi NPWP sehingga terjadi peningkatan penambahan WP Baru hasil Ekstensifikasi.

## 3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif. Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendorong unit kerja vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP dalam menerbitkan STP ;
- b. Penelitian dan tindak lanjut *Data Maching* ;
- c. Melakukan Monitoring atas Data DSE CRM Ekstensifikasi yang telah diturunkan ke KPP.
- d. Meminta KPP dan KP2KP untuk turun ke sentra ekonomi yang ada di wilayahnya untuk melaksanakan KPDL.
- e. Melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak) terhadap WP yang mengalami kenaikan omset usaha.

- **Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan peningkatan capaian kuantitas penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi  
Peningkatan capaian kuantitas penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi didorong oleh perluasan Basis Pajak yang dilakukan dengan memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. Keberhasilan peningkatan capaian kualitas penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi  
Peningkatan capaian kualitas penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi didorong oleh pemanfaatan aplikasi *Dashboard* Manajerial Pengawasan (DMP) yang memudahkan unit kerja vertikal untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang baru terdaftar.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/peningkatan kinerja.**  
Capaian atas kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif merupakan hasil program/kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain :
    - a. Melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut data pemicu dan data penguji prioritas yang tersedia
    - b. Mendorong KPP untuk melaksanakan Percepatan penyelesaian penelitian dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan
    - c. Pengawasan penerbitan STP PPM terutama sasaran WP untuk diterbitkan STP dalam daftar nominatif,
    - d. Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi atas pengawasan kewilayahan dan kegiatan KPD, termasuk KPD Mobile (Matoa),
    - e. Memberikan arahan percepatan penyelesaian SP2DKE Outstanding
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian Kinerja**  
Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh organisasi adalah :
    1. Risiko Data Pemicu tahun berjalan tidak ditindaklanjuti oleh Account Representative dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis/FGD/IHT terkait pemanfaatan Data Pemicu dan Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif dan menyeluruh kepada KPP
    2. Risiko atas WP Baru hasil tindaklanjut DSE tidak melakukan pembayaran pajak dan Basis data DSE insidentil bertambah dengan menginstruksikan KPP agar meningkatkan aktivitas Ekstensifikasi/ Penguasaan kewilayahan oleh AR dengan menggabungkan kegiatan KPDL dengan bantuan aplikasi MATOA (Mobile Aided Tax Officer Assistance) dan DMP (Dashboard Manajerial Pengawasan)
    3. Risiko daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan menginstruksikan KPP untuk melakukan percepatan penerbitan STP atas seluruh STP yang ada dalam daftar nominatif

dan menerbitkan STP atas Wajib Pajak yang ada diluar daftar nominatif yang diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar Wajib Pajak.

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tindaklanjut data pemicu tahun berjalan, penerbitan STP tahun berjalan yang seharusnya ditindaklanjuti, , penambahan Wajib Pajak hasil Ekstensifikasi ;</li> <li>Melaksanakan Bimbingan Teknis/<i>Forum Group Discussion</i> (FGD) pemanfaatan data pemicu dan penggalian potensi perpajakan ;</li> <li>Memberikan arahan terkait pengawsasan pembayaran masa yang efektif</li> <li>Mendorong KPP untuk melakukan pengawasan pembayaran angsuran pajak dengan memperhatikan perkembangan ekonomi (dinamisasi angsuran pajak) terhadap WP yang mengalami kenaikan omset usaha</li> <li>Memberikan arahan percepatan penyelesaian SP2DKE Outstanding</li> </ul>	2025

#### Internal Process Perspective

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	sm2	Q3	sd Q3	Q4	Yearly
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	104,24	117.51%	117.51%	118.21%	118.21%	120.00%	120.00%
Capaian	104,24	117.51%	117.51%	118.21%	118.21%	120.00%	120.00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

#### • Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

#### • Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

**a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

**1) Komponen Penelitian (40%)**

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

**2) Komponen Tindak Lanjut (60%)**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang deluwarasa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023.

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- a) Dalam Pengawasan;
- b) Usulan pemeriksaan;
- c) Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- a) Usulan pemeriksaan;
- b) Usul pemeriksaan bukti permulaan.

**b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq$  90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

1) **Komponen Kuantitas (40%)**

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- a) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - i. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - ii. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - iii. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- b) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq$  90 hari yang ditindaklanjuti tanpa

penerbitan SP2DK, baik LHPT dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPT mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- a) DPP tahun berjalan; dan
- b) SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

## 2) Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- a) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - i. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - ii. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - pemeriksaan khusus data konkret;
    - pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - iii. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- b) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP. Panduan tentang penetapan target dan penghitungan realisasi IKU akan diatur lebih lanjut melalui Notas Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

<b>Formula:</b>			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
<b>Maksimal 120%</b>			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis		
<b>Maksimal 120%</b>			
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
<b>Maksimal 120%</b>			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
<b>Maksimal 120%</b>			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)			
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

- **Realisasi IKU**

Tabel 1.1 Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

KPP	Realisasi WP Strategis	Realisasi WP Kewilayahan	Realisasi	Capaian
1	2	3	4=(2x50%)+ (3x50%)	5=4 : 100%
Senapelan	120,00%	114,42%	117,21%	117,21%
Dumai	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Rengat	120,00%	119,13%	119,57%	119,57%
Tampan	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Madya	120,00%		120,00%	120,00%
Bengkalis	120,00%	110,47%	115,24%	115,24%
Bangkinang	120,00%	106,09%	113,05%	113,05%
P. Kerinci	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
<b>Kanwil DJP Riau</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>120,00%</b>

Sumber: Mandor per 09/01/2025 (dalam miliar Rupiah)

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan di setiap unit kerja sudah melewati target 100%. Capaian tertinggi diraih oleh KPP Dumai, Pekanbaru Tampan, Madya Pekanbaru dan Pangkalan Kerinci dengan capaian 120%.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
<i>IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan</i>	82,24%	100,44%	117,62%	118,38%	120,00%

Sumber: Mandor DJP

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 meningkat sebesar 1,62% menjadi 120,00% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 118,38%. Namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang mencapai 117,62%, maka peningkatan yang terjadi sebesar 2,38%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang mencapai 104,56%, maka terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 19,56%.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak*	100%	-	100%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

\*) Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, namun karena IKU tersebut pada akhirnya termasuk kedalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan diperoleh dari realisasi yang melebihi target pada kegiatan penyelesaian SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) DPP (Daftar Prioritas Pengawasan) yang terbit di tahun berjalan dan SP2DK *Outstanding* yang terbit sebelum tahun 2024.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak*	100%	100%	120,00%

Sumber: Aplikasi Portal DJP

\*) Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, namun karena IKU tersebut pada akhirnya termasuk ke dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 telah mampu melampaui target yang telah ditetapkan secara nasional.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- d. Melakukan *Sharing Session* untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi AR, sehingga penerimaan dari kegiatan PKM meningkat.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau
- f. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- g. Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah.
- h. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penggalian Potensi di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau.
- i. Melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan seluruh unit kerja di di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ditopang oleh realisasi bobot LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) yang melampaui target.

- b. Pendorong penurunan kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Meskipun target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- Kurangnya ketersediaan data Wajib Pajak untuk jenis data tertentu sehingga mengurangi kualitas laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR).
- Lokasi usaha Wajib Pajak yang sulit diakses sehingga mengakibatkan SP2DK yang dikirim menjadi semakin lama diterima oleh Wajib Pajak, akibatnya jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan menjadi tidak dapat dipenuhi.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan dalam mengumpulkan data, terutama data-data dari pihak eksternal;
- b. Membangun sarana komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang dapat membantu percepatan penyampaian SP2DK kepada WP.
- c. Melakukan monitoring dan asistensi Kinerja Pengawasan bulanan dan triwulanan;

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia antar AR terlihat dari rapor AR yang berada di tier bawah (berdasarkan Rapor AR Tahun 2024). Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi AR seperti mengadakan kegiatan Forum Pengawasan, In House Training (IHT) maupun dengan melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan *Sharing Session* untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi AR, sehingga penerimaan dari kegiatan PKM meningkat.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau.

- c. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- d. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Penggalian Potensi di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau.

- **Menyajikan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja**

Untuk tahun 2024, terdapat beberapa mitigasi risiko yang telah disusun dalam rangka memastikan tercapainya target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagai berikut:

- a. Penyusunan strategi pengamanan penerimaan PKM Kanwil DJP Riau Tahun 2024;
- b. Penyusunan Strategi dan Langkah Pengawasan Tahun 2024;
- c. Penyusunan DPP Kolaboratif dan pelaksanaan validasi serta *adjustment* DPP yang lebih berkualitas;
- d. Pelaksanaan Kegiatan Forum Pengawasan (*Account Representative* dan Kepala Seksi Pengawasan) dan IHT untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- e. Integrasi penyusunan Pengawasan Wajib Pajak, analisa potensi dan pemeriksaan dengan menggunakan TMTP (Tujuan, Metode, Teknik dan Prosedur);
- f. Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalian potensi; dan
- g. Penyusunan Rencana Kerja Komite Kepatuhan berbasis anggaran.

- **Menjelaskan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan nomor ND-11/PJ.08/2024 bahwa paling lambat pengusulan/penetapan DPP di KPP dan Kanwil adalah tanggal 3 s.d 23 Januari 2024, dinilai jangka waktu terlalu singkat apabila bertepatan dengan mutasi AR baik yang dilakukan secara nasional maupun regional mengingat diperlukan waktu yang cukup lama dalam proses *assignment* dan sinkronisasi aplikasi Approweb, sehingga perlu diatur jangka waktu tambahan untuk batas akhir penetapan DPP;
- b. Wajib Pajak baru mengetahui adanya SP2DK setelah dihubungi oleh AR, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pengiriman kembali melalui cara lain seperti WA atau email.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak memiliki kaitan langsung dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap GEDSI sebagai berikut:

- a. Mengatasi ketidaksetaraan gender melalui program pemerintah yang dibiayai oleh pajak;
  - b. Membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di lingkungan kantor;
  - c. Redistribusi pajak melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll**

Penerimaan pajak dari kegiatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak memiliki kaitan langsung dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll. Namun secara umum, Pajak memiliki kontribusi terhadap isu tersebut sebagai berikut:

- a. Infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim dapat dibiayai dengan pajak;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat seperti program pemberian Makan Bergizi Gratis;
- c. Proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender juga dapat dibiayai dengan pajak;
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Menyusun strategi pengamanan penerimaan pajak (PPM dan PKM) dan strategi pengawasan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2025 dengan tetap berpedoman pada strategi pengamanan yang disusun oleh Kantor Pusat DJP dan ditambahkan dengan fokus kebijakan sesuai dengan kondisi regional kanwil.	2025
2	Fokus kegiatan pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas Nasional dan Kanwil melalui penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).	
3	Pengawasan penuntasan penerbitan LHPt (SP2DK) DPP setiap triwulan dan pengawasan penyelesaian penerbitan LHP2DK dengan realisasi optimal per AR.	
4	Pengawasan atas saldo LHP2DK dengan usul dalam pengawasan dipastikan dibayar oleh WP sesuai dengan nilai potensi akhir.	
5	Peningkatan jumlah DPP yang berkualitas disesuaikan dengan target penerimaan, terutama dari kegiatan penambahan DPP Mandatory.	

6	Tindaklanjut Penyelesaian LHA yang berasal dari DSA Kanwil, DSPB dan DSA Kantor Pusat untuk optimalisasi penerimaan 2025.
7	Percepatan penyelesaian Dafnom SP2DK outstanding di tahun 2025 dengan menetapkan daftar prioritas.
8	Melakukan feeding data ke KPP baik dengan pembuatan LHA dan distribusi data yang dapat membantu dalam penggalan potensi.
9	Melakukan peningkatan kapasitas Account Representative melalui kegiatan Forum Pengawasan, FGD, dan Sharing Session Pengawasan.
10	Melakukan evaluasi penerimaan dan kegiatan pengawasan secara menyeluruh atas aktivitas pengawasan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun 2025.
11	Pengawasan WP Strategis melalui kegiatan bedah WP Strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan per-KPP.
12	Pengawasan atas penerbitan LHP2DK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE-05/PJ/2022 (paling lama 60 hari kalender sejak tanggal penyampaian SP2DK).

### Internal Process Perspective

Pengujian kepatuhan material yang efektif

Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>Target</b>	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Realisasi</b>	120.00%	120.00%	120.00%	106.43%	106.43%	118.41%	118.41%
<b>Capaian</b>	120.00%	120.00%	120.00%	106.43%	106.43%	118.41%	118.41%

Sumber : Nota Dinas ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

## Komponen 1

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP.

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

## Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

## Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan

sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

<b>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu</b>				
= 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu				
+ 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan				
+ 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan				
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%				
<b>Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)</b>				
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%				
<b>Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan</b>	<b>(bobot 40%)</b>			
= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor				
<b>Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)</b>				
= $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$				

- **Realisasi IKU**

Realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu tahun 2024 di Kanwil DJP Riau adalah sebesar 118.41% dari target sebesar 100%, sehingga indeks capaian juga sebesar 118.41%. Realisasi seluruh KPP yang berada di lingkungan Kanwil DJP Riau memiliki di atas 100%, dengan penghitungan sebagai berikut:

Unit	Komponen 1 (Bobot 30%)	Komponen 2 (Bobot 40%)	Komponen 3 (Bobot 30%)	Realisasi IKU KKWP (Gabungan)
------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------

<b>Kantor Wilayah DJP Riau</b>	<b>120.00%</b>	<b>116.02%</b>	<b>120.00%</b>	<b>118.41%</b>
Pratama Pekanbaru Senapelan	120.00%	112.67%	120.00%	117.07%
Pratama Dumai	120.00%	100.37%	120.00%	112.15%
Pratama Rengat	120.00%	103.48%	120.00%	113.39%
Pratama Pekanbaru Tampan	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Madya Pekanbaru	120.00%	119.85%	120.00%	119.94%
Pratama Bengkalis	115.00%	85.47%	120.00%	104.69%
Pratama Bangkinang	120.00%	93.77%	120.00%	109.51%
Pratama Pangkalan Kerinci	120.00%	107.80%	120.00%	115.12%

Sesuai dengan ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025, realisasi komponen 1 Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu adalah sebesar 120%. Terdapat 1 KPP yakni KPP Pratama Bengkalis mendapatkan nilai komponen 1 dengan poin 4.60 atau capaiannya 115%. Sedangkan 7 KPP lainnya sudah menyampaikan laporan tepat waktu dengan capaian 120%.

Untuk komponen 2 yakni Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, capaian kinerja Komite Kepatuhan Kanwil DJP Riau adalah sebesar 116.02%. Terdapat 2 KPP yakni KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Bangkinang yang realisasinya dibawah target.

## 2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu baru terdapat pada tahun 2024. Realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	118.41%

Sumber : Nota Dinas ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

## 3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	-	100%	118.41%

Sumber : Nota Dinas ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, namun karena masih merupakan satu rumpun penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan bagian dari Rencana Strategis DJP mengenai persentase realisasi penerimaan pajak. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi tercapainya kinerja IKU sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP (berdasarkan nilai PKM rapor unit kerja) sudah berjalan dengan cukup baik.
- b. Penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP sudah dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu.
- c. Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sudah mencukupi.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100,26%

Sumber : Nota Dinas ND-90/PJ.08/2025 tanggal 10 Januari 2025

Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu, namun karena IKU tersebut pada akhirnya termasuk ke dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama.

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PKM dan didukung dengan penyampaian Laporan Komite Kepatuhan yang tepat waktu merupakan salah satu penyebab IKU ini dapat tercapai.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Strategi yang dilakukan oleh Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan permintaan keterangan atas Laporan Hasil Analisis (LHA) Belum Ditindaklanjuti;
  - b. menyampaikan batas waktu *adjustment* Daftar Prioritas Pengawasan Rekomendasi Semester I Tahun 2024;
  - c. menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Triwulan I Tahun 2024;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan *Dashboard Revenue*;

- e. membentuk tim Analisis Data Perpajakan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024
- f. melakukan permintaan pemutakhiran tindak lanjut Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulan I Tahun 2024
- g. menyampaikan Rencana Kerja Kanwil DJP Riau Tahun 2024
- h. menyampaikan Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024
- i. membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan Strategi Penerimaan Pajak TA 2024 Kanwil DJP Riau
- j. menyampaikan Daftar Sasaran Analisis (DSA) Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024
- k. menyampaikan komitmen Pencapaian Target Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Tahun 2024
- l. menyampaikan Daftar Laporan Hasil Analisis (LHA) Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024
- m. melakukan permintaan Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulan II Tahun 2024
- n. menyampaikan Realisasi Triwulan I Tahun 2024 IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
- o. menyampaikan penegasan Pemutakhiran Kertas Kerja Perkiraan PPM dan PKM Pada Aplikasi DRM
- p. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulan II Tahun 2024 KPP
- q. menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Triwulan II Tahun 2024
- r. menyampaikan Periode *Adjustment* Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Rekomendasi Semester II Tahun 2024
- s. melaksanakan Rapat Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Kolaboratif Semester II Tahun
- t. menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Triwulan III Tahun 2024;
- u. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulan III Tahun 2024 KPP;
- v. melaksanakan pembahasan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPDJP di Kanwil DJP Riau;
- w. melaksanakan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak Triwulan III Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau;
- x. pembahasan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Komite Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau; dan
- y. menyampaikan Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Triwulan IV Tahun 2024.

Strategi yang dilakukan oleh Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan Validasi DPP Kewilayahan dan DSPE Triwulanan;
- b. melaksanakan Bimbingan Teknis Dasar Penilaian dan Pemetaan sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor UND-26/WPJ,02/2024; dan

- c. menetapkan Tim Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian Tahun 2024 (KEP-27/WPJ.02/2024).

Strategi yang dilakukan oleh Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. memastikan kesediaan bahan baku pemeriksaan dengan mengirimkan data bahan baku pemeriksaan yang tersedia ke UP2 dilingkungan Kanwil DJP Riau ND-6/WPJ.24/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Persiapan Penyusunan Bahan Baku Tahun 2024 dan Ketentuan Jangka Waktu Pengusulan DSPP Tahun 2024;
  - b. memastikan kesediaan bahan baku pemeriksaan melalui rapat sub komite kepatuhan (BA-1/KKPTW/WPJ.02/2024, BA-2/KKPTW/WPJ.02/2024);
  - c. menerbitkan Nota Dinas nomor ND-88/WPJ.024/2024 tanggal 5 Februari 2024 Hal Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Sebelum Implementasi CTAS;
  - d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan ketentuan formal pelaksanaan pemeriksaan atas UP2 di lingkungan Kanwil DJP Riau, dan melaporkan hasil pemantauan ke kantor pusat (ND-280/WPJ.02/2024, ND-408/WPJ.02/2024, ND-504/WPJ.02/2024);
  - e. memberikan petunjuk dan arahan mengenai pencapaian PKM Pemeriksaan melalui Nota Dinas Nomor ND-390/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024. Beberapa arahan antara lain focus audit, penguatan uji bukti dan optimalisasi peran FPP Supervisor dalam peningkatan kualitas pemeriksaan;
  - f. menerbitkan Nota Dinas nomor ND-169/WPJ.024/2024 tanggal 19 Maret 2024 Hal Monitoring Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Sebelum Implementasi CTAS;
  - g. pelaksanaan Sita Serentak Periode I (ND-325/WPJ.02/2024 tanggal 4 Maret 2024);
  - h. sosialisasi kebijakan dan strategi Penagihan Tahun 2024 (UND-6/WPJ.024/2024 tanggal 19 Maret 2024);
  - i. permintaan data harta WP dan PP, data kegiatan ekspor dan impor, serta data SPT masa PPN sebagai data pendukung tindakan penagihan (ND-198/WPJ.02/2024 tanggal 28 Maret 2024);
  - j. Rapat Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Piutang Akan Daluwarsa Periode Pelaporan Februari 2024 (UND-4/WPJ.024/2024 tanggal 27 Februari 2024);
  - k. Rapat Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Piutang Akan Daluwarsa Periode Pelaporan Maret 2024 (UND-13/WPJ.024/2024 tanggal 26 Maret 2024);
  - l. menetapkan daftar Wajib Pajak Kolaborasi Penegakan Hukum dari carryover Tahun 2023; dan
  - m. memenuhi Bahan Baku Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berkualitas.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain:

    - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu

Capaian signifikan secara umum didorong oleh pertumbuhan aktivitas PKM dan penyampaian laporan yang tepat waktu. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi IKU ini, antara lain:

- 1) Aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP (berdasarkan nilai PKM rapor unit kerja) sudah berjalan dengan cukup baik.
  - 2) Penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP sudah dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu.
  - 3) Penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan sudah mencukupi.
- b. Pendorong penurunan realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu
- Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- 1) Rapor Kinerja Aktivitas PKM yang tidak merata pada KPP. Masih terdapat KPP dengan rapor kinerja berada di bawah 100%, yakni KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Bangkinang.
  - 2) Masih terdapat penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) dari KPP yang tidak memanfaatkan penilaian optimal (120%). Dalam pengisian laporan, KPP juga masih harus melakukan perbaikan berulang atas pengisian yang belum lengkap dan belum sesuai aturan.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
- b. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level KPP;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak;
- d. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun;
- e. *Monitoring* pengisian dari Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP yang disampaikan setiap triwulan; dan
- f. Memastikan kesediaan bahan baku pemeriksaan dengan mengirimkan data bahan baku pemeriksaan yang tersedia ke UP2 dilingkungan Kanwil DJP Riau.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan

- dapat dilakukan dengan efisien. Dalam tingkat Kanwil, terdapat aplikasi Temman-Riau yang digunakan untuk pemantauan kinerja penerimaan dengan kondisi lebih detil.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

    - a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
    - b. Pemanfaatan teknologi berupa *dashboard* yang digunakan untuk menampilkan Rapor Kinerja.
    - c. Meningkatkan sinergi antar fungsi aktivitas inti kegiatan PKM, yaitu pengawasan, pemeriksaan, penagihan, edukasi dan penegakan hukum.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

    - a. Risiko atas penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dan belum sesuai kepatuhan dilakukan dengan memitigasi penyusunan laporan lebih awal.
    - b. Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap rapor kinerja, dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
    - c. Risiko atas ketidakcukupan bahan baku pemeriksaan dilakukan dengan memastikan kesediaan bahan baku pemeriksaan melalui pengiriman data bahan baku pemeriksaan ke KPP.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

    - a. Rapor Kinerja Aktivitas PKM yang tidak merata pada KPP. Masih terdapat KPP dengan rapor kinerja berada di bawah 100%, yakni KPP Pratama Bengkalis dan KPP Pratama Bangkinang. Hal ini diatasi dengan melakukan pemantauan setiap bulan atas aktivitas kinerja setiap fungsi yang dilakukan oleh KPP.
    - b. Masih terdapat penyampaian Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) dari KPP yang tidak memanfaatkan penilaian optimal (120%). Dalam pengisian laporan,

KPP juga masih harus melakukan perbaikan berulang atas pengisian yang belum lengkap dan belum sesuai aturan. Hal ini diatasi dengan pengecekan dan pemantauan secara rutin terkait dengan kelengkapan dari laporan yang disampaikan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat** IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu berkaitan erat dengan optimalisasi penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**6. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan strategi optimalisasi pencapaian target penerimaan.	2025
2. Mendorong KPP untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Komite Kepatuhan sesuai dengan ND-1903/PJ.08/2023.	

3. Melaksanakan asistensi dan evaluasi atas kinerja KPP.	
--	--

### Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KANWIL DJP RIAU	7 Penegakan Hukum yang Efektif							
	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	119.70%	120.00%	120.00%	118.20%	118.20%	120.00%	120.00%	
Capaian	<b>119.70%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	<b>118.20%</b>	<b>118.20%</b>	<b>120.00%</b>	<b>120.00%</b>	

## 2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, antara lain:

Pemeriksaan:

1. Memastikan kesediaan bahan baku pemeriksaan melalui rapat sub komite kepatuhan (BA-1/KKPTW/WPJ.02/2024, BA-2/KKPTW/WPJ.02/2024, BA-4/KKPTW/WPJ.02/2024, BA-5/KKPTW/WPJ.02/2024, BA-9/KKPTW/WPJ.02/2024).
2. Menerbitkan Nota Dinas nomor ND-88/WPJ.024/2024, ND-169/WPJ.024/2024, ND-170/WPJ.024/2024, ND-461/WPJ.024/2024, ND-776/WPJ.024/2024, dan ND-881/WPJ.024/2024 Hal Monitoring Percepatan Penyelesaian Tunggakan Pemeriksaan Sebelum Implementasi CTAS.
3. Memberikan petunjuk dan arahan mengenai pencapaian PKM Pemeriksaan melalui Nota Dinas Nomor ND-390/WPJ.02/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Strategi Optimalisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024.
4. Menerbitkan Nota Dinas nomor ND-286/WPJ.024/2024, ND-362/WPJ.024/2024, ND-478/WPJ.024/2024 Hal Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan.

Penilaian:

1. Penurunan data bahan baku dan pelaksanaan bimtek terkait efektivitas penilaian baik untuk aktor pelaksana kegiatan penilaian maupun RBP yang akan memanfaatkan Laporan Penilaian.
2. Menetapkan Tim Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor KEP-27/WPJ.02/2024 tanggal 19 Januari 2024.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal menyelesaikan kegiatan penilaian yang berkualitas dengan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh RBP.

4. Mendorong KPP untuk melakukan pembahasan terkait kegiatan penilaian dengan dituangkan dalam berita acara guna memastikan Laporan Penilaian dimanfaatkan oleh RBP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

Pemeriksaan:

1. Bahan baku yang tersedia untuk tahun 2024 masih belum cukup untuk menunjang PKM Pemeriksaan.
2. Nilai SKP yang diterbitkan tidak sama dengan nilai potensi DSPP sehingga IKU Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP tidak mencapai target.
3. Menurunnya nilai SKP disetujui oleh Wajib Pajak pada tahun 2024 menyebabkan realisasi IKU Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan menjadi kurang maksimal.

Penilaian:

1. Peningkatan harga komoditas kelapa sawit,
2. Pemantauan dan evaluasi berkala dari unit organisasi kepada unit kerja vertical,
3. Kenaikan jumlah kegiatan membangun sendiri sebagai bahan baku kegiatan penilaian,
4. Penetapan IKU baru terkait permintaan bantuan penilaian bagi fungsi pengawasan,
5. Produksi LHA untuk bahan baku yang mendorong KPP untuk melakukan permintaan bantuan penilaian.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Tim Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Penilaian Tahun 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor KEP-27/WPJ.02/2024 tanggal 19 Januari 2024,
2. Mengangkat Petugas Penilai di Unit Kerja Vertikal untuk membantu pelaksanaan kegiatan penilaian,
3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja efektivitas penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan bimtek dan FGD terkait pelaksanaan penilaian,
2. Mendorong KPP untuk menyampaikan Laporan Pemanfaatan Kegiatan Penilaian.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

Pemeriksaan:

1. Melakukan monitoring pelaksanaan proses pemeriksaan agar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sehingga realisasi LHP konversi meningkat.
2. Meningkatkan produktivitas penyelesaian LHP sehingga ruang terbit bertambah dan persediaan DSPP dapat segera diterbitkan instruksi pemeriksaannya.
3. Melakukan percepatan penyelesaian SP2 yang memiliki potensi besar dan Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar tinggi.
4. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan terutama yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan.
5. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dengan menerapkan Kebijakan Penguatan Uji Bukti dan Kebijakan Fokus Audit dalam rangka meningkatkan tingkat kesetujuan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan.
6. Mendorong Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran sesuai dengan hasil pemeriksaan yang nilai SKP nya disetujui oleh Wajib Pajak.

Penilaian:

1. Menghimbau KPP untuk mengikutsertakan Kasi P3 untuk ikut kedalam Tim DSPPn,
2. Menghimbau KPP untuk melakukan pembahasan antara Fungsional Penilai dan RBP terkait validasi subjek dan objek pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi efektivitas penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Jumlah Fungsional Penilai Pajak di Kanwil DJP Riau yang terbatas jika dibandingkan dengan jumlah objek PBB terdaftar sehingga pada semester I beberapa unit kerja masih fokus pada pengerjaan SPOP PBB P5L dan penerbitan SPPT PBB P5L. Kendala ini diminimalisir dengan mengangkat Petugas Penilai serta mengajukan usulan penambahan Fungsional Penilai di Lingkungan Kanwil DJP Riau,
2. Dana Perjalanan Dinas yang terbatas sehingga beberapa unit kerja kesulitan dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka memenuhi target IKU Penilaian. Kendala ini diatasi dengan koordinasi dengan KPP terkait anggaran biaya perjalanan dinas untuk tujuan penilaian agar direncanakan dan digunakan secara optimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Realisasi efektivitas penilaian menjadi salah satu faktor yang mendorong tercapainya penerimaan pajak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang mencakup (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pemanfaatan Laporan Penilaian yang dihasilkan oleh realisasi efektivitas penilaian menjadi salah satu faktor yang mendorong tercapainya penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dan memberi dukungan terhadap untuk program pemerintah dalam melakukan mitigasi isu-isu erubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem.

### 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Pemeriksaan:

Rencana Aksi	Periode
1. Memastikan ketercukupan bahan baku pemeriksaan. 2. Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pemeriksaan/DSPP melalui kegiatan Pembahasan oleh Komite Kepatuhan KPP. 3. Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan dan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. 4. Peningkatan pengawasan dengan melakukan Evaluasi Kinerja Pemeriksaan Triwulanan.	2025

Penilaian:

Rencana Aksi	Periode
1. Menghimbau KPP untuk memaksimalkan usulan DSPPn melalui DSP4 Kolaboratif Komite Kepatuhan KPP pada tiap awal semester tahun berjalan. 2. Menghimbau AR dan Fungsional Pemeriksa Pajak untuk dapat memanfaatkan Laporan Penilaian sehingga menjadi potensi pajak yang dapat direalisasikan 3. Mengusulkan penambahan jumlah Fungsional Penilai Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Riau. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi ke KPP terkait percepatan penyelesaian penilaian dan laporan penilaian.	2025

## Internal Process Perspective

Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	36.25%	47.42%	47.42%	91.73%	91.73%	103.29%	103.29%
Capaian	181.27%	118.54%	118.54%	152.88%	152.88%	114.77%	114.77%

#### Sumber

Register LPBP, Register Administrasi Penyidikan (Mindik), Sigakum, Penyerahan Berkas Perkara, Surat Pemberitahuan bahwa hasil penyidikan dinyatakan sudah lengkap dari Kejaksaan, Hasil Gelar Perkara, Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti, Keputusan Jaksa Agung terkait Penghentian Penyidikan, Berita Acara Sita Aset, Laporan Appraiser; Data MPN; Aplikasi Portal DJP, Dashboard Penerimaan, SIDJP, Approweb, Laporan Effort, Consolidated Report

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

#### Definisi IKU

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Sub IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Sub IKU Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Sub IKU Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Sub IKU Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Sub IKU Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

#### Formula IKU

20% $\times$	Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan	+25% $\times$	Realisasi Penyidikan Telah Selesai	+20% $\times$	Jumlah Nilai Penyelesaian LPTFD	+15% $\times$	Realisasi Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum	+20% $\times$	(50% $\times$ Variabel Tindakan Penagihan) + (30% $\times$ Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (20% $\times$ Variabel Pencairan DSPC)
	Target Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan		Target Penyidikan Telah Selesai		Jumlah Realisasi Penyelesaian LPTFD		Target Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum		Target Tingkat Efektivitas Penagihan

## Realisasi IKU

### Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi

#### Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi

KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM	REALISASI	Maksimal 120%	* KOEF PENGALI	TOTAL
Pemeriksaan Bukti Permulaan yang Efektif	191,25%	120,00%	20%	24,00%
Penyidikan Telah Selesai	68,75%	68,75%	25%	17,19%
Realisasi Penyelesaian LPTFD	104,13%	104,13%	20%	20,83%
Tingkat Efektivitas Penagihan	116,40%	116,40%	20%	23,28%
Kolaborasi Penegakan Hukum	175,42%	120,00%	15%	18,00%
<b>PERSENTASE AKHIR</b>				<b>103,29%</b>

IKU Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi telah mencapai target tahun 2024 dengan realisasi sebesar 103,29% atau capaian sebesar 114,77%.

## 2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	108.70%	103.29%

Terdapat penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan oleh realisasi kegiatan penyidikan selesai menurun/tidak mencapai target di tahun 2024.

## 3. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode 2025
Melakukan kegiatan sosialisasi Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk menghasilkan usulan Pemeriksaan Buper yang berkualitas	Jan s.d. Maret 2025
Menyelesaikan Laporan Tugas Forensik Digital dalam waktu kurang dari 2 bulan	Jan s.d. Maret 2025
Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai penyelesaian berkas perkara Penyidikan	Jan s.d. Maret 2025
Menetapkan Wajib Pajak Kolaborasi Penegakan Hukum tahun 2025 dan melakukan one-on-one kolaborasi antara PPNS dan AR	Jan s.d. Maret 2025
Tindak lanjut penagihan pajak terhadap Penunggak Pajak berdasarkan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dengan memanfaatkan: - basis data internal dan histori treatment	Tahun 2025

- Penguatan program sinergi antarunit internal maupun eksternal - joint collection dengan DJBC, DJA, dan DJKN	
Intensifikasi pelaksanaan Gelar Perkara Pencegahan, khususnya atas WP DSPC dan Utang Pajak akan daluwarsa penagihan dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun	Tahun 2025
Distribusi data dan informasi terkait Wajib Pajak, Penanggung Pajak, Aset, dan lain-lain untuk mendukung kegiatan pencairan pajak	Tahun 2025
Optimalisasi tindakan penagihan atas piutang pajak macet dan mendekati daluwarsa penagihan	Tahun 2025
Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kegiatan penagihan baik secara langsung maupun tertulis melalui nota dinas	Tahun 2025
Melaksanakan pendampingan tindakan penagihan KPP di lapangan.	Tahun 2025
Melaksanakan IHT/Bimtek terkait aturan, aplikasi, dan/atau tindakan penagihan	Tahun 2025
Menyelenggarakan Program Sita Serentak sebanyak 3 Periode	Mei, Juli, dan Oktober 2025
Menyelenggarakan Program Blokir Serentak pada Bulan Oktober	Oktober 2025
Pemanfaatan tindakan pendukung penagihan, berupa pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan pemblokiran kepabeanan	Tahun 2025

### Internal Process Perspective

Penanganan upaya hukum yang efektif

Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KANWIL DJP RIAU	8. Penanganan Upaya Hukum yang Efektif							PoI/KP
	8a-CP Persentase Penyelesaian Pengajuan Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu							
T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	
Target	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.50%	86.57%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	98.04%	98.22%	98.22%	98.92%	98.92%	99.16%	99.16%	
Capaian	113.34%	113.55%	113.55%	114.36%	114.36%	114.64%	114.54%	

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

## Definisi

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50%; dan
- II. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%.

### Komponen 1 : Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

Realisasi penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	

### Komponen II : Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu (50%)

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a. tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;

b. tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Realisasi penyelesaian non keberatan tepat waktu dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	

Formula:

(Realisasi Komponen I x 50%) + (Realisasi Komponen II x 50%)
--

## 2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Target sebesar 86,5% dapat tercapai karena selalu dilakukan mitigasi risiko atas capaian IKU secara berkala, ditambah melakukan pengawasan serta dengan konsisten melaksanakan rencana aksi yang telah disusun. Keberhasilan atas pencapaian tersebut tak terlepas dari semangat dan kerja keras pegawai di Lingkungan Kanwil DJP Riau dengan melakukan beberapa kegiatan dan kebijakan sebagai berikut, antara lain:

- Mengimplementasikan Monitoring Penugasan Digital terhadap seluruh administrasi keberatan dan non keberatan serta pengawasan dan evaluasinya.
- Melaksanakan Pembahasan Awal Permohonan Keberatan & penyusunan Rencana Kerja Penyelesaian Keberatan.
- Melakukan koordinasi dengan KPP melalui kegiatan evaluasi dan bimbingan sesuai tugas dan fungsi Bidang KBP.

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melaksanakan evaluasi secara berjenjang terkait capaian dan hasil kinerja guna terus meningkatkan hasil kinerja yang berkualitas, tepat waktu, dan tepat prosedur menggunakan Lembar Monitoring Penugasan secara Digital.	2025

2	Melaksanakan program IHT peningkatan kualitas SDM Penelaah Keberatan secara berkala setiap bulan.
3	Melakukan kegiatan pembahasan awal permohonan keberatan.

### Internal Process Perspective

#### Penanganan upaya hukum yang efektif

#### Persentase penanganan upaya hukum yang efektif

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KANWIL DJP RIAU	8. Penanganan Upaya Hukum yang Efektif							
	8b-N Persentase Penanganan Upaya Hukum Yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	Maximize/Take Last Known Value
Realisasi	89.32%	88.07%	88.07%	85.85%	85.85%	84.13%	84.13%	
Capaian	141.78%	139.79%	139.79%	136.27%	136.27%	133.54%	133.54%	

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

#### Definisi

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya (80%)

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

SK Keberatan adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- b. Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023.

SK Non Keberatan adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, tidak termasuk:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;

b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024.

II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (20%)

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

Contoh perhitungan :

Terdapat putusan dari Pengadilan Pajak dengan amar putusan menolak 2, mengabulkan sebagian 4, dan tidak dapat diterima 2, maka realisasi persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak  
 $= (2 + (0,5 \times 4) + 2) / 8 \times 100\% = 75\%$

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori "memenangkan Direktorat Jenderal Pajak" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar", dan "dihapus dari daftar sengketa" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan "mengabulkan sebagian" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

Formula:

Komponen	Formula	Bobot
I	<b>Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya</b>	80%
	$\frac{\text{Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya}}{\text{Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan}} \times 100\%$	
II	<b>Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak</b> $\text{Tingkat Kemenangan} = \frac{\{(0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}\}}$	20%

## 2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
  - Melakukan koordinasi dengan KPP melalui kegiatan evaluasi dan bimbingan sesuai Tugas dan Fungsi Bidang KBP.
  - Melakukan koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa di Kanwil dan KPP
  - Melaksanakan IHT peningkatan kompetensi Penelaah Keberatan
  - Menerapkan case guidance dalam proses penelitian keberatan

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan koordinasi dengan KPP melalui kegiatan evaluasi dan bimbingan sesuai Tugas dan Fungsi Bidang KBP.	2025
2	Melakukan koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa di Kanwil dan KPP	
3	Melakukan IHT peningkatan kompetensi Penelaah Keberatan.	

### Internal Process Perspective

Data dan informasi yang berkualitas

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm1	Q3	s.d Q3		Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%		100%	100%
Realisasi	44,87%	90,45%	90,45%	106,30%	106,30%		145,60%	145,60%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%		120%	120%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Defenisi IKU**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

**Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan**

- IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.
- Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).
- Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1).  
Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan.
- DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
- Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-
- Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
  - Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA

- sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
- Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
- g. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
- minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
  - minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.
- h. Kepala Kanwil menetapkan tim analis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.
- i. Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah LHA yang terbit pada Triwulan IV tahun lalu sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan.

#### **Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi KPD L dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJ) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDJ yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDJ diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDJ diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDJ hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

- Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
  - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
  - Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)
Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 60%
<del>Persentase penyediaan data potensi perpajakan</del>
Realisasi Kualitas LHA = $\frac{\text{Jumlah LHA yang menjadi DSP4}}{\text{Jumlah produksi data lapangan}} \div (80\% \times \text{Jumlah produksi LHA}) \times 40\%$

*Jumlah target produksi data lapangan*

• **Realisasi IKU**

1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan
  - Bidang DP3 menyelesaikan 19 produksi LHA dengan jumlah LHA yang menjadi DPP di tahun 2024 sebanyak 11 LHA
  - Bidang PEP menyelesaikan 15 produksi LHA dengan jumlah LHA yang menjadi DPP di tahun 2024 sebanyak 9 LHA
  - Bidang P2IP menyelesaikan 18 produksi LHA dengan jumlah LHA yang menjadi DPP di tahun 2024 sebanyak 8 LHA

Berikut Aspek perhitungan IKU Persentase produksi LHA data perpajakan :

**a. Aspek 1**

**Realisasi Kuantitas LHA**

Rencana Produksi LHA : 27

Realisasi Produksi LHA : 47

Bobot Realisasi Kuantitas LHA =  $(52/48) \times 60\% = 116,44\%$

**b. Realisasi Kualitas LHA**

Jumlah LHA yang menjadi DSP4 : 28

Bobot Realisasi Kualitas LHA adalah **26,92%**  $\{(28/80\% \times 54) \times 40\%$

Realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis adalah sebesar **142,48%** (Realisasi Kuantitas LHA+Realisasi Kualitas LHA)

**2. Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

- Jumlah Target Produksi Data Lapangan : 7.880
- Jumlah Produksi data lapangan : 11.719

Realisasi Persentasi Penyediaan Data Potensi Perpajakan : **148,72%**

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar **141,74%**

**2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan Realisasi IKU tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023
Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	<b>145,60%</b>	<b>132,73%</b>

Capaian Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Peningkatan persentase produksi LHA dan penyediaan data potensi perpajakan didorong oleh peningkatan kuantitas dan kualitas produksi LHA dan pemanfaatan aplikasi baru yaitu Aplikasi MATOA yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L)

**3. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan

penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendorong unit kerja vertikal melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPD L)
- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi *KPD Mobile (MATOA)*
- c. Melakukan koordinasi dengan Bidang DP3 dan P2IP dalam rangka penyusunan DSA (daftar Sasaran Analisis).
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang diproduksi

- **Analisis penyebab keberhasilan /peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja realisasi persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain :

- a. Keberhasilan peningkatan jumlah produksi LHA  
Peningkatan capaian persentase produksi LHA didorong oleh peningkatan target jumlah target produksi LHA yang dihasilkan oleh masing-masing tim analisis (jumlah target produksi LHA di internal Kanwil DJP Riau sebesar 54 lebih tinggi dibandingkan target jumlah produksi LHA dari Kantor Pusat DJP yang hanya sebesar 27 LHA)
- b. Peningkatan jumlah LHA yang menjadi DPP di tahun 2024  
Peningkatan capaian persentase LHA yang menjadi DPP di tahun 2024 didorong oleh peningkatan kualitas LHA yang diproduksi dan koordinasi dengan KPP untuk menginstruksikan LHA yang diproduksi di masukkan ke dalam DPP tahun 2024.
- c. Pemanfaatan Aplikasi KPD Mobile (MATOA)  
Pada tahun 2025 telah Unit kerja vertikal yang ada pada Kantor Wilayah DJP Riau telah mulai memanfaatkan Aplikasi KPD Mobile (MATOA) dalam rangka pelaksanaan tugas Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) sehingga jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang dihasilkan meningkat, dan capaian produksi data lapangan melebihi target yang telah ditetapkan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/peningkatan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan merupakan hasil program/kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi Aplikasi MATOA untuk pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data *Mobile* (KPD Mobile) ;
- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis/*Forum Group Discussion* (FGD) analisa penggalan potensi perpajakan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) ;

- c. Melakukan koordinasi dengan Bidang DP3 dan P2IP untuk meningkatkan kualitas data yang menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA)
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian Kinerja**  
 Realisasi Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) dan penyediaan data perpajakan. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh organisasi adalah :
  4. Risiko atas LHA data perpajakan tidak dapat ditindaklanjuti menjadi DSP4 (DPP) dengan melakukan koordinasi dengan bidang DP3 untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam penyusunan (produksi) LHA
  5. Risiko atas kuantitas dan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan menurun dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pemanfaatan aplikasi MATOA dan Dashboard Manajerial Pengawasan (DMP) kepada KPP untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas data hasil Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

#### 4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas KPDL berdasarkan SE-11/PJ/2020 ;</li> <li>• Melaksanakan Bimbingan Teknis/<i>Forum Group Discussion</i> (FGD) analisa penggalian potensi perpajakan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) ;</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan Bidang DP3 dan P2IP untuk meningkatkan kualitas data yang menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Hasil Analisis (LHA)</li> <li>• Menginstruksikan KPP agar melakukan percepatan penyelesaian DPP atas LHA</li> <li>• Menginstruksikan KPP untuk memasukkan LHA yang belum dimasukkan dalam DPP di tahun 2024 ke dalam DPP di tahun 2025.</li> </ul>	2025

#### *Internal Process Perspective*

Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

## 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	62.37%	62.95%	62.95%	94.99%	94.99%	85.69%	85.69%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Dashboard Monitoring IKU ILAP Regional per 6 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- a. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
  - 1) Data Kendaraan Bermotor;
  - 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
    - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
    - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
    - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
    - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
  - 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
  - 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional. Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di Kanwil DJP Riau tahun 2024 adalah sebesar 85.69% dari target sebesar 55%, sehingga Indeks capaian adalah sebesar 120%. Berikut adalah jumlah data utama regional dan data regional lainnya pada tahun 2024 di Kanwil DJP Riau.

Kirim	Data Utama Regional	Data Regional Lainnya	Total
Target	104	53	157
Realisasi	87	47	134
% Lengkap	87.36%	82.98%	
% Kirim	83.65%	88.68%	
%Realisasi IKU		85.69%	

Sumber : Dashboard Monitoring IKU ILAP Regional per 6 Januari 2025

Terdapat 23 Data yang terkonfirmasi tersedia namun belum dikirim oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 19 Data yang diterima belum sesuai format yang tercantum dalam PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017.

**2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	81.87% (capaian 120%)	85.69% (capaian 120%)

Sumber : Dashboard Monitoring IKU ILAP Regional per 6 Januari 2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP baru terdapat pada tahun 2023. Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 mengalami kenaikan 3.82% dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Kenaikan ini didukung dengan semakin intensifnya kerja sama yang dilakukan antara DJP dengan Pemerintah Daerah.

**3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	55%	85.69%

Sumber: Dashboard Monitoring IKU ILAP Regional per 6 Januari 2025

Renstra DJP tidak langsung menyebutkan adanya IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP, namun karena IKU tersebut pada akhirnya termasuk kedalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Renstra yang sama.

Tercapainya target IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan terjalannya kerja sama dan koordinasi yang baik antara DJP dengan Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah melalui pengumpulan data regional;
- Pelaksanaan DSPB dan KSWP; dan
- Pemberian apresiasi dan penghargaan ke pemerintah daerah atas kinerja selama tahun 2024.

#### 4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%	85.69%

Sumber: Dashboard Monitoring IKU ILAP Regional per 6 Januari 2025

Standar nasional (APBN) juga tidak langsung menyebutkan adanya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, namun karena IKU tersebut pada akhirnya termasuk ke dalam kegiatan pengumpulan penerimaan pajak, maka dapat dimasukkan ke dalam Target Standar Nasional yang sama

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan dukungan sinergi antara DJP (dalam hal ini tingkat Kanwil, KPP, dan KP2KP) dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah melalui pengumpulan data regional, pelaksanaan DSPB dan KSWP.

#### 5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  - koordinasi dengan OPD di Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkait Penghimpunan Data Regional ILAP;

- b. penetapan target Data ILAP;
  - c. pengiriman Data ILAP Provinsi Riau dan Kab. Rokan hilir, Kep. Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis, Kota Dumai, Bengkalis, Kota Dumai, Kuantan Singingi, Kampar.
  - d. pengiriman Data ILAP dari Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau;
  - e. pengiriman Permohonan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB);
  - f. koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau terkait Data Harga Sawit;
  - g. permintaan Perbaikan Konfirmasi Ketersediaan Data;
  - h. pembahasan Tindak Lanjut Penyusunan DSPB Tahap II Tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
  - i. penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) dan Surat Izin Tertulis Permintaan Data dan Informasi Wajib Pajak Kepada Menteri Keuangan Tahap II Tahun 2024.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**  
 Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:
    - a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi IKU  
 Capaian signifikan persentase penghimpunan data regional dari ILAP secara umum didorong oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antara kedua pihak. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi IKU tersebut, antara lain:
      - 1) Kualitas dan kuantitas atas data ILAP yang disampaikan telah memenuhi dan mencukupi dari target yang ingin dicapai.
      - 2) Hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan KPP dan KP2KP di daerah.
    - b. Pendorong penurunan realisasi IKU  
 Meskipun target tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
      - 1) terdapat 23 Data yang terkonfirmasi tersedia namun belum dikirim oleh Pemerintah Daerah, dan
      - 2) terdapat 19 Data yang diterima belum sesuai format yang tercantum dalam PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi adalah:

    - a. *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah di lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau;
    - b. Menyusun dan menentukan Wajib Pajak yang menjadi sasaran dalam DSPB;
    - c. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Capaian atas kinerja realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
  - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
 Capaian atas kinerja realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
    - a. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun DSPB sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
    - b. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
    - c. Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
 Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
    - a. Risiko atas tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas atas data ILAP yang masuk dalam perjanjian kerja sama diatasi dengan melakukan kunjungan dan pembahasan yang lebih intens dengan pemerintah daerah.
    - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran atas perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama dimitigasi dengan konsisten menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan pemerintah daerah.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
    - a. Terdapat beberapa hambatan dalam mencari pemilik probis pemegang data yang sebenarnya pada Pemerintah Daerah, upaya yang dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi yang aktif dan pendekatan yang efektif dengan pemerintah daerah.
    - b. Terdapat kualitas data yang masih belum memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait data yang telah diterima.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
 Dengan kerja sama pertukaran data ILAP, DJP memiliki informasi tambahan atas Wajib Pajak. Selain itu dengan penyusunan dan pemilihan Wajib Pajak yang menjadi sasaran DSPB, DJP dan Pemerintah Daerah dapat menggali potensi yang akan menambah pemasukan penerimaan pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - c. Pajak dapat didistribusikan kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**  
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### 6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan penghimpunan Data ILAP regional dengan Koordinasi bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau 2. Melakukan asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017	2025

## Learning & Growth Perspective

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat kualitas kompetensi SDM

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Riau	(10) (Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif)							
	(10a-N) (Tingkat Kualitas Kompetensi SDM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15	45	45	75	75	90	90	Max/TLK
Realisasi	129.67	120.57	120.57	102.41	102.41	114.55	114.55	
Capaian	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	

- Definisi IKU

SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang dilakukan untuk semua informasi yang diterima, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum Tahun 2024.
3. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024.

- Formula IKU

Formula:	
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	$= \frac{\text{Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi}^*}{100} \times 60\% + \frac{\text{Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi}^{**}}{100} \times 40\%$
+ Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi	$= \frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$
** Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi	$= \frac{\text{Jumlah Fungsional yang instansi pembinaanya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan}}$

- Realisasi IKU

Berdasarkan KMK Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa pemetaan pegawai dilakukan melalui pengukuran kompetensi/ potensi dan penilaian kinerja. Direktorat Jenderal Pajak harus menjamin data pegawai yang valid dan data yang merepresentasikan kondisi yang sebenarnya sebagai dasar pemetaan kompetensi pegawai. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan *assessment center* adalah perlu menjamin kualitas pelaksanaan

assessment center dengan mempersiapkan kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, metode & *tools* pelaksanaan *assessment center*, *associate assessor*, serta melaksanakan *assessment center* bagi seluruh pegawai. Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran dan sampai dengan triwulan IV 2024, diketahui bahwa realisasi capaian IKU ini adalah 114.55% melebihi target sebagaimana diatur dalam manual IKU yaitu sebesar 90%.

## 2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**  
 Sebagaimana telah disebutkan, capaian IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tersebut Kanwil DJP Riau telah melakukan beberapa hal yaitu:
  1. Kanwil DJP Riau telah mengadakan pelatihan tatap muka kepada pegawai dalam bentuk IHT selama tahun 2024, yaitu:
    - a. *In House Training Protokol Ceremonial* pada tanggal 6 Juni 2024;
    - b. *Sharing Session* Motivasi Kerja bagi Pegawai Generasi Z di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau pada tanggal 22 Juli 2024;
    - c. *Sharing Session* Sinergi Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penelaah Keberatan: "Mitigasi Risiko Sengketa Pajak, Mendorong Tingkat Kemenangan DJP dalam Proses Banding" pada tanggal 5-6 Agustus 2024; dan
    - d. *Leadership Development Program (LDP)* Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau dan *Sharing Session* dengan tema "*Leading Change in Digital Era*" pada tanggal 9 s.d 10 September.
  2. Kanwil DJP Riau melaksanakan monitoring capaian jam pelatihan kepada seluruh pegawai Kanwil DJP Riau melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor:
    - a. ND-183/WPJ.021/2024 tanggal 1 April 2024;
    - b. ND-281/WPJ.021/2024 tanggal 26 Juni 2024;
    - c. ND-181/WPJ.02/WPJ.021/2024 tanggal 27 September 2024; dan
    - d. ND-209/WPJ.02/WPJ.021/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Dalam mempertahankan Capaian IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi, Kanwil DJP Riau memiliki rencana aksi akan melaksanakan IHT/pelatihan dalam rangka membantu pegawai Kanwil DJP Riau yang akan mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tahun 2025.

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Dukungan dan kolaborasi yang baik antara Pimpinan dengan setiap bidang/seksi teknis dan non teknis untuk memastikan tingkat partisipasi responden memenuhi syarat jumlah minimal responden yang ditentukan 2. Optimalisasi peran change agent untuk menggerakkan seluruh pegawai dan seluruh anggota tim pembangunan ZI/WBK untuk menciptakan perubahan pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau	2025

<p>3. Internalisasi intensif ke masing-masing subtim agar pemahaman terkait tugas yang kebutuhan pemenuhan dokumen dipahami oleh seluruh anggota pembangunan ZI/WBK</p> <p>4. Sharing session dengan UKI KPP di Triwulan IV untuk mengingatkan UKI KPP menjaga variabel yang diperhitungkan dalam capaian IKU dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan terjadinya fraud dengan internalisasi dan penguatan.</p>	
---	--

### Learning & Growth Perspective

#### Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

#### Indeks Penilaian Integritas Unit

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Riau	10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target					85%	100%	100%	
Realisasi					100.00%	112,37%	112,37%	
Capaian					117.65%	112,37%	112,37%	

- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pencapaian WBK merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK di Instansi Pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK.

Unit kerja akan mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK apabila telah memenuhi syarat sbb:

a. Syarat Formil

1. Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
2. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
4. LHKASN dan LHKPN 100%
5. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun
6. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B".

b. Syarat materiil

Syarat materiil terpenuhi apabila unit kerja memiliki total Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu sekurang-kurangnya 75 dengan rincian sebagai berikut:

Data komponen pengungkit dan hasil bersumber dari hasil penilaian dan pengolahan data oleh Tim Penilai Unit Eselon I.

Komponen-komponen dalam formula penghitungan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK:

1. Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil, disimbolkan dengan "P", merupakan penjumlahan nilai komponen Pengungkit dan komponen Hasil berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Eselon I untuk unit peserta penilaian;
2. Jumlah Peserta Penilaian, disimbolkan dengan "Q", adalah unit kerja yang telah mengirimkan konfirmasi kesediaan mengikuti penilaian ZI menuju WBK tahun 2023 dan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Eselon I DJP;
3. Jumlah Peserta Penilaian yang Memenuhi ZI WBK, disimbolkan dengan "R", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "Q" dan memenuhi kriteria pada poin a dan b
4. Jumlah Mendapat Predikat WBK, disimbolkan dengan "S", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "R" dan berhasil memenuhi predikat WBK hasil penilaian Kementerian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Terhadap Kanwil yang seluruh unit kerja di wilayahnya telah memperoleh predikat ZI-WBK semua maka capaian komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 120%.

Target untuk Komponen perhitungan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 100.

2. Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP terdiri dari:

A. Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = 100% (sangat baik);
- 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 80% (baik);
- di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 70% (cukup).

B. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

1. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;

2. Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;

3. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023)

\*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100

- Formula IKU

Formula:	
Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	= $\frac{\text{Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi}^*}{100} \times 60\% + \frac{\text{Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi}^{**}}{100} \times 40\%$
+ Persentase Pejabat Struktural yang memenuhi standar kompetensi	= $\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah Pejabat Struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}}$
** Persentase Pejabat Fungsional dan Pelaksana Umum yang memenuhi standar kompetensi	= $\frac{\text{Jumlah Fungsional yang instansinya pembinaannya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan}}$

- Realisasi IKU

Berdasarkan KMK Nomor 130/KMK.01/2013 tentang Penataan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa pemetaan pegawai dilakukan melalui pengukuran kompetensi/ potensi dan penilaian kinerja. Direktorat Jenderal Pajak harus menjamin data pegawai yang valid dan data yang merepresentasikan kondisi yang sebenarnya sebagai dasar pemetaan kompetensi pegawai. Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk perbaikan *assessment center* adalah perlu menjamin kualitas pelaksanaan *assessment center* dengan mempersiapkan kamus kompetensi, standar kompetensi jabatan, metode & *tools* pelaksanaan *assessment center*, *associate assessor*, serta melaksanakan *assessment center* bagi seluruh pegawai. Periode pelaporan IKU ini adalah semesteran dan sampai dengan triwulan IV 2024, diketahui bahwa realisasi capaian IKU ini adalah 114.55% melebihi target sebagaimana diatur dalam manual IKU yaitu sebesar 90%.

## 2. Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Kanwil DJP Riau pada Tahun 2024 tidak berpartisipasi dalam penilaian ZI menuju WBK/WBBM, namun tetap mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam program penilaian ZI WBK/WBBM pada Tahun 2025. Tahun 2024, merupakan keberhasilan bagi Kanwil DJP Riau dalam menggapai IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kanwil DJP Riau mendukung pencapaian ialah sebagai berikut:

- Asistensi ZI/WBK ke KPP Pratama Dumai oleh Subbag Adlapki di bulan Februari 2024
- Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) terhadap pelaksanaan probis keberatan/pengurangan dan probis buper/dik di bulan Januari sampai dengan Desember 2024
- Pelaksanaan Ruang Berbagi Tim Pemantik (RUBIK) dengan topik sharing session UKI Kanwil kepada UKI di KPP di bulan Maret, Juli, dan Oktober 2024
- Pelaksanaan Verifikasi Kanwil atas pembangunan zi/wbk di KPP Pratama Dumai bulan April 2024
- Penyampaian monitoring day by day terkait pemenuhan jumlah responden yang telah melakukan pengisian survei penilaian integritas pada tiap unit kerja.

## 3. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Dukungan dan kolaborasi yang baik antara Pimpinan dengan setiap bidang/seksi teknis dan non teknis untuk memastikan tingkat partisipasi responden memenuhi syarat jumlah minimal responden yang ditentukan	2025
2. Optimalisasi peran change agent untuk menggerakkan seluruh pegawai dan seluruh anggota tim pembangunan ZI/WBK untuk menciptakan perubahan pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Riau	
3. Internalisasi intensif ke masing-masing subtim agar pemahaman terkait tugas yang kebutuhan pemenuhan	

dokumen dipahami oleh seluruh anggota pembangunan ZI/WBK	
4. Sharing session dengan UKI KPP di Triwulan IV untuk mengingatkan UKI KPP menjaga variabel yang diperhitungkan dalam capaian IKU dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan terjadinya fraud dengan internalisasi dan penguatan.	

### Learning & Growth Perspective

#### Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

#### Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Riau	10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	10c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	Max/TLK
Realisasi	28.51	58.02	58.02	86.63	86.63	99.29	99.29	
Capaian	123.96	123.45	123.45	123.76	123.76	110.32	110.32	

- Definisi IKU

#### A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
- c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

#### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

#### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah

DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

### B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Formula
<b>Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko</b>

- Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV 2024 Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko terealisasi sebesar 99.29, dengan rincian Implementasi Manajemen Kinerja sebesar 49.29 dan Implementasi Manajemen Risiko sebesar 50.

## 2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memastikan persyaratan kelengkapan dokumen DKRO Kanwil dan KPP terpenuhi dan tepat waktu	2025
2. Melaksanakan Pemantauan Secara Intensif Atas Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025	

### *Learning & Growth Perspective*

Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

#### 1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Kanwil DJP Riau	11 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	11a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	96	96	96	96	96	96	96	
Realisasi	99.93	99.94	99.94	99.58	99.58	99.79	99.79	
Capaian	104.64	104.65	104.65	104.27	104.27	120.00	120.00	

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

<b>Formula Tw I, dan II</b>
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

- Realisasi IKU

Sampai dengan Triwulan IV 2024 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 99.79 dengan indeks 120.

2. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memastikan percepatan penyerapan dilaksanakan sesuai dengan Rencana dan Target yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2025 serta memperhatikan pendaftaran Kontraktual dilakukan pada Triwulan I (Januari-Maret 2025).	2025

**B. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Realisasi Anggaran 2024

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-254/PJ.01/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Penyampaian Nilai IKPA pada Aplikasi OM SPAN disampaikan bahwa berdasarkan data *online* monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 16 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA Kanwil DJP Riau TA 2024 adalah sebesar Rp14.315.894.872,- atau mencapai 99,58% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp15.553.891.000,-. Seluruh kegiatan Kanwil DJP Riau dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp1.222.002.003, (99,20% dari pagu sebesar Rp1.231.903.000), belanja barang mencapai Rp13.939.941.964 (98.57% dari pagu sebesar Rp14.141.988.000) dan belanja modal sebesar 179.984.100 (99.99% dari pagu sebesar 180.000.000).

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer		
1	015-410625	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	008	PAGU	1,231,903,000	14,141,988,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,553,891,000
				REALISASI	1,222,002,003	13,939,941,964	179,984,100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15,341,928,067	
				PERSENTASE	(99.20%)	(98.57%)	(99.99%)							(98.64%)	
				SISA	9,900,997	202,046,036	15,900	0	0	0	0	0	0	211,962,933	
				TOTAL	PAGU	1,231,903,000	14,141,988,000	180,000,000	0	0	0	0	0	0	15,553,891,000
				REALISASI	1,222,002,003	13,939,941,964	179,984,100	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	15,341,928,067	
				PERSENTASE	(99.20%)	(98.57%)	(99.99%)							(98.64%)	
				SISA	9,900,997	202,046,036	15,900	0	0	0	0	0	0	211,962,933	

**Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi) sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil DJP Riau, pada TA 2024 Kanwil DJP Riau melaksanakan 6 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 6 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024*)	Pagu Revisi**))	Realisasi 2024	%*)	%**))
1	2	3	4	5	6	7
CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4,140,083,000	3,095,197,000	3,074,067,900	74.25%	99.32%
CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	567,731,000	567,731,000	565,980,893	99.69%	99.69%
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	1,364,633,000	1,364,633,000	1,357,475,502	99.48%	99.48%
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	862,822,000	862,822,000	857,732,798	99.41%	99.41%
CC.6209	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	300,011,000	300,011,000	292,878,707	97.62%	97.62%
WA	Program Dukungan Manajemen	11,413,808,000	11,373,400,000	11,241,826,972	98.49%	98.84%
WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	9,913,614,000	9,873,206,000	9,851,533,169	99.37%	99.78%
WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,500,194,000	1,500,194,000	1,390,293,803	92.67%	92.67%
<b>Total</b>		<b>15,553,891,000</b>	<b>14,468,597,000</b>	<b>14,315,894,872</b>	<b>92.04%</b>	<b>98.94%</b>

Rincian pencapaian penyerapan anggaran untuk setiap jenis *output* DIPA adalah sebagai berikut:

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 410625 KANTOR WILAYAH DJP RIAU

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>14,468,597,000</b>	<b>0</b>	<b>12,795,382,520</b>	<b>1,520,512,352</b>	<b>14,315,894,872</b>	<b>98.94 %</b>	<b>152,702,128</b>
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	3,095,197,000	0	2,321,500,266	752,567,634	3,074,067,900	99.32 %	21,129,100
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	567,731,000	0	474,145,493	91,835,400	565,980,893	99.69 %	1,750,107
BMA Data dan Informasi Publik	567,731,000	0	474,145,493	91,835,400	565,980,893	99.69 %	1,750,107
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	567,731,000	0	474,145,493	91,835,400	565,980,893	99.69 %	1,750,107
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	1,364,633,000	0	1,142,262,784	215,212,718	1,357,475,502	99.48 %	7,157,498
BMB Komunikasi Publik	1,364,633,000	0	1,142,262,784	215,212,718	1,357,475,502	99.48 %	7,157,498
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	449,648,000	0	284,074,614	158,683,264	442,757,878	98.47 %	6,890,122
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	914,985,000	0	858,188,170	56,529,454	914,717,624	99.97 %	267,376
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	862,822,000	0	457,439,132	400,293,666	857,732,798	99.41 %	5,089,202
BCE Penanganan Perkara	181,190,000	0	53,867,000	127,315,200	181,182,200	100.00 %	7,800
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	181,190,000	0	53,867,000	127,315,200	181,182,200	100.00 %	7,800
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	681,632,000	0	403,572,132	272,978,466	676,550,598	99.25 %	5,081,402
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	235,893,000	0	97,061,360	135,413,006	232,474,366	98.55 %	3,418,634
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	338,532,000	0	288,606,819	48,339,536	336,946,355	99.53 %	1,585,645
BIG.005 Laporan Penilaian	107,207,000	0	17,903,963	89,225,924	107,129,877	99.93 %	77,123
CC.6209 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	300,011,000	0	247,652,857	45,225,850	292,878,707	97.62 %	7,132,293
BCE Penanganan Perkara	300,011,000	0	247,652,857	45,225,850	292,878,707	97.62 %	7,132,293
BCE.002 SK Keberatan/Non Keberatan	300,011,000	0	247,652,857	45,225,850	292,878,707	97.62 %	7,132,293
WA Program Dukungan Manajemen	11,373,400,000	0	10,473,882,254	767,944,718	11,241,826,972	98.84 %	131,573,028
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	9,873,206,000	0	9,167,243,451	684,289,718	9,851,533,169	99.78 %	21,672,831
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,693,206,000	0	9,003,143,451	668,405,618	9,671,549,069	99.78 %	21,656,931
EBA.001 Kerumah Tanggahan	1,015,115,000	0	948,623,283	66,325,163	1,014,948,446	99.98 %	166,554
EBA.994 Layanan Perkantoran	8,678,091,000	0	8,054,520,168	602,080,455	8,656,600,623	99.75 %	21,490,377
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	180,000,000	0	164,100,000	15,884,100	179,984,100	99.99 %	15,900
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	180,000,000	0	164,100,000	15,884,100	179,984,100	99.99 %	15,900

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;							
Periode Desember 2024							
Kementerian	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN					
Unit Organisasi	: 04	DITJEN PAJAK					
Satuan Kerja	: 410625	KANTOR WILAYAH DJP RIAU					Hal 2 dari 2
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,500,194,000	0	1,306,638,803	83,655,000	1,390,293,803	92.67 %	109,900,197
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,231,903,000	0	1,138,347,003	83,655,000	1,222,002,003	99.20 %	9,900,997
EBA.994 Layanan Perkantoran	1,231,903,000	0	1,138,347,003	83,655,000	1,222,002,003	99.20 %	9,900,997
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	268,291,000	0	168,291,800	0	168,291,800	62.73 %	99,999,200
EBC.004 Administrasi Kepegawaian	268,291,000	0	168,291,800	0	168,291,800	62.73 %	99,999,200

Keterangan \*) dan \*)):

Perbedaan pagu anggaran antara DIPA sebesar Rp 15.553.891.000 dan Laporan Detail pada Aplikasi SAKTI sebesar Rp 14.468.597.000 disebabkan oleh pagu perjalanan dinas yang mengalami blokir akibat dari efisiensi pada akhir tahun 2024.

### C. KINERJA LAIN-LAIN

#### 1. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima dari institusi/lembaga di dalam maupun di luar Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2024.

##### a. Kinerja Unit Advokasi Terbaik

Kanwil DJP Riau berhasil mendapatkan penghargaan atas Kinerja Unit Advokasi Terbaik II pada Tahun 2024. Kanwil DJP Riau berhasil menuntaskan parameter yang dipersyaratkan dengan baik, seperti Kontribusi atau dukungan kepada pemangku kepentingan di Kanwil/KPP; Kemandirian dalam penanganan perkara dan pendampingan hukum; Tingkat kemenangan perkara yang ditangani; Kepatuhan pelaporan atas pelaksanaan tugas melalui laporan Triwulanan maupun e-bankum; dan Respond an koordinasi Unit Advokasi Kanwil DJP dengan Subdit Advokasi dan/atau Unit Kanwil DJP lainnya.

Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Rapimnas I DJP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 24-26 Januari 2024.



b. Pengamanan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023

Kanwil DJP Riau berhasil mendapatkan penghargaan atas Pengamanan Barang Milik Negara Terbaik I pada Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara Sosialisasi Strategi Optimalisasi dan Penjualan Aset, serta Apresiasi Stakeholder yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru di Pekanbaru, 30 Januari 2024.



2. Kinerja Lainnya

- Optimalisasi dan Apresiasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Dalam rangka mendukung sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menggelar Optimalisasi dan Apresiasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan seluruh Pemerintah Daerah Provinsi Riau di Aula Hang Tuah Kantor Wilayah DJP Riau (Selasa, 3 Desember 2024).

Kantor Wilayah DJP Riau menggelar kegiatan ini dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan PKS Tripartit. Salah satu target utamanya adalah untuk memastikan tercapainya target penerimaan pajak pusat dan Pajak daerah di Provinsi Riau.

Kedepannya, DJP dalam hal ini Kantor Wilayah DJP Riau bersama dengan DJPK dan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau akan kembali berkolaborasi dan menggelar upaya bersama meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mengumpulkan penerimaan pajak demi pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau dan pembiayaan berbagai kebutuhan negara melalui APBN.



#### D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan guna menilai tingkat implementasi AKIP sesuai dengan Peraturan MenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tiap unit kerja yang dilakukan evaluasi.

Evaluasi atas implementasi AKIP Kanwil DJP Riau 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur I Nomor ST-67/IJ.2023 pada tanggal 11 Juli 2023. Hasil atas evaluasi tersebut dituangkan dengan nama Berita Acara Hasil *Quality Assurance* Evaluasi AKIP pada Kantor Wilayah DJP Riau Tahun

2022. Hasil QA evaluasi AKIP pada Kantor Wilayah DJP Riau, diperoleh nilai hasil QA sebesar 82.90 dengan predikat “Memuaskan”.

Pada tahun 2024, berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bentuk komitmen DJP dalam menerapkan prinsip *Continuous Improvement*, Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem manajemen kinerja yang diterapkan di lingkungan DJP. Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak nomor ST-211/PJ.01/PJ.012/2024 tanggal 28 Agustus 2024 telah dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi manajemen kinerja pada Kantor Wilayah DJP Riau tahun 2023. Pemantauan dan evaluasi implementasi manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai dimulai pada tanggal 2 September 2024 s.d. 6 September 2024. Nilai hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah DJP Riau adalah 79.30 (skala 100) dengan kategori penilaian “BB” atau berpredikat “Sangat Baik”, dengan rincian nilai per komponen sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai Evaluasi Tahun 2023
Perencanaan Kinerja	30%	23,70
Pengukuran Kinerja	30%	23,10
Pelaporan Kinerja	15%	10,50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,00
<b>Total Nilai</b>		<b>79,30</b>



# Bab IV

## Penutup

---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Kanwil DJP Riau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJP Riau Tahun 2024 merupakan dokumentasi kinerja, pencapaian dan evaluasi kinerja Kanwil DJP Riau selama satu tahun anggaran 2024 yang berisikan tentang kegiatan pelaksanaan tugas di bidang administrasi dan kebijakan perpajakan yang tertuang dalam indikator kinerja utama Kemenkeu-two. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang menggambarkan kinerja Kanwil DJP Riau secara transparan serta dapat menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan LAKIN ini sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja dan *Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan Kanwil DJP Riau.

Pencapaian kinerja organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat dan/ atau tantangan yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari laporan kinerja organisasi akan dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan bagi pemangku kepentingan untuk peningkatan kinerja Kanwil DJP Riau tahun yang akan datang.

Kanwil DJP Riau berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan sesuai dengan prinsip pengelolaan kinerja yaitu *continuous improvement*. Komitmen tersebut diterjemahkan dalam pelaksanaan tugas administrasi pajak yang handal, kredibel, akuntabel, transparan dengan menerapkan prinsip pengelolaan organisasi modern dan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Untuk tahun 2024, Kanwil DJP Riau akan menetapkan langkah strategis dan kebijakan yang selaras dengan strategi dan kebijakan Kantor Pusat DJP terutama dalam hal difungsikannya Komite Kepatuhan. Pada Tahun 2024, Inisiatif Strategis Kepala Kanwil DJP Riau sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJP Riau Tahun 2024, antara lain terkait Inisiatif Strategis:

1. Peningkatan produktivitas SDM dan Organisasi;
2. Peningkatan kolaborasi proses bisnis pengawasan dan pemeriksaan dengan penerapan TMTP di KPP;
3. Penyusunan Peta Sawit di Provinsi Riau;
4. Perluasan Basis Pajak.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada Pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil DJP Riau. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kanwil DJP Riau, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan ke depan.


## LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-21/PJ/2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**RIAU**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86,5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 3.059.366.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 567.731.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 985.350.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 638.049.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 210.175.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 658.061.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 9.933.651.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 8.691.752.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.241.899.000
<b>Total</b>	<b>Rp 12.993.017.000</b>

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau,



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Djamhari



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							



Pekanbaru, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Riau,



Ditandatangani secara elektronik  
Ahmad Djamhari



**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Peningkatan Produktivitas SDM dan Organisasi	Pegawai yang berkualitas, kompeten, produktif dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan kinerja Kanwil DJP Riau	Q1: 1. Penyusunan rencana kerja unit kerja terkait peningkatan kapasitas, produktifitas dan kompetensi pegawai 2. Melaksanakan forum, sosialisasi, bimtek, IHT berkenaan dengan peningkatan kompetensi pegawai 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang berkualitas  Q2: 1. Melaksanakan forum, sosialisasi, bimtek, IHT	Q1: 1. Dokumen <i>Gant Chart</i> Kanwil DJP Riau 2. Laporan forum, sosialisasi, bimtek, IHT 3. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan kinerja Kanwil DJP Riau  Q2:	Januari s.d Desember 2024	Bagian Umum	Rp. 54.000.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				berkenaan dengan peningkatan kompetensi pegawai 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang berkualitas	1. Laporan forum, sosialisasi, bimtek, IHT 2. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan kinerja Kanwil DJP Riau			
				Q3: 1. Melaksanakan forum, sosialisasi, bimtek, IHT berkenaan dengan peningkatan kompetensi pegawai 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang berkualitas	Q3: 1. Laporan forum, sosialisasi, bimtek, IHT 2. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
					kinerja Kanwil DJP Riau			
				Q4: 1. Melaksanakan forum, sosialisasi, bimtek, IHT berkenaan dengan peningkatan kompetensi pegawai 2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang berkualitas	Q4: 1. Laporan forum, sosialisasi, bimtek, IHT 2. Meningkatnya kapasitas, kualitas dan produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian target dan pertumbuhan kinerja Kanwil DJP Riau			
2.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Peningkatan Kolaborasi Proses Bisnis Pengawasan dan Pemeriksaan dengan penerapan TMTP di KPP	Meningkatnya capaian Penerimaan PKM di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q1: 1. Pembentukan Tim TMTP di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q1: Penerapan TMTP di KPP	Januari-Desember 2024	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;	Rp. 188.487.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q2: 1. Asistensi dan pemantauan pelaksanaan Tim TMTP di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q2: Penerapan TMTP di KPP			
				Q3: 1. Asistensi dan pemantauan pelaksanaan Tim TMTP di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q3: Penerapan TMTP di KPP			
				Q4: 1. Asistensi dan pemantauan pelaksanaan Tim TMTP di KPP di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q4: Penerapan TMTP di KPP			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Penyusunan Peta Sawit di Provinsi Riau	Terjaganya Pengawasan Pembayaran Masa	Q1: 1. Pembentukan Tim Sawit Kanwil DJP Riau 2. Rapat Pembahasan Rencana Kerja 3. Pengumpulan Data potensi perpajakan secara mandiri	Q1: Peta Sawit di Provinsi Riau	Januari-Desember 2024	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;	Rp. 6.000.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				4. Rapat pembahasan kerja dengan Pokja Penerimaan Sekber Kemenkeu 5. Pengolahan/ analisis Data				
				Q2: 1. Pengumpulan Data potensi perpajakan secara mandiri 2. Rapat pembahasan kerja dengan Pokja Penerimaan Sekber Kemenkeu 3. Pengolahan/ analisis Data	Q2: Peta Sawit di Provinsi Riau			
				Q3: 1. Pengumpulan Data potensi perpajakan secara mandiri 2. Rapat pembahasan kerja dengan Pokja Penerimaan Sekber Kemenkeu 3. Pengolahan/ analisis Data	Q3: Peta Sawit di Provinsi Riau			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q4: 1. Rapat pembahasan kerja dengan Pokja Penerimaan Sekber Kemenkeu 2. Pelaporan	Q4: Laporan Peta Sawit di Provinsi Riau			
4.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Perluasan Basis Pajak	Peningkatan kualitas data ILAP dengan tepat waktu	Q1: 1. Kerja sama dengan pihak eksternal / ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, Pihak lain) untuk Pengendalian Mutu Data yang Optimal 1) Melakukan penghimpunan Data ILAP regional dengan Koordinasi bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau a) Melakukan Koordinasi dan/atau sosialisasi secara Intensif dengan Pemerintah Daerah terakit pengumpulan data ILAP	Q1: Laporan PKS Tripartit seluruh pemda di lingkungan Kanwil DJP Riau	Januari-Desember 2024	Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;  Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;  Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat	Rp. 35.000.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				1) Permintaan Konfirmasi Ketersediaan Data Pemerintah Daerah 2) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 3) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 4) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke ILAP lainnya 5) Kunjungan dan Pengumpulan				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Data ke Dinas Perkebunan				
				6) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perikanan dan Kelautan				
				7) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Kehutanan				
				8) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas ESDM				
				9) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke BKD dan BPKAD				
				b) Menetapkan Target Persentase Penghimpunan Data ILAP berdasarkan hasil penghimpunan Konfirmasi				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Ketersediaan data yang terbaru</p> <p>c) penyampaian Data ILAP Kepada Direktorat DIP</p> <p>2. Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017</p>				
				<p>Q2:</p> <p>1. Kerja sama dengan pihak eksternal / ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, Pihak lain) untuk Pengendalian Mutu Data yang Optimal</p> <p>1) Melakukan penghimpunan Data ILAP regional dengan Koordinasi bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau</p> <p>a) Melakukan Koordinasi dan/atau</p>	<p>Q2:</p> <p>Laporan PKS Tripartit seluruh pemda di lingkungan Kanwil DJP Riau</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				sosialisasi secara Intensif dengan Pemerintah Daerah terakit pengumpulan data ILAP 1) Permintaan Konfirmasi Ketersediaan Data Pemerintah Daerah 2) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 3) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 4) Kunjungan dan				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pengumpulan Data ke ILAP lainnya 5) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perkebunan 6) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perikanan dan Kelautan 7) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Kehutanan 8) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas ESDM 9) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke BKD dan BPKAD				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				b) penyampaian Data ILAP Kepada Direktorat DIP 2. Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 3. Melakukan peningkatan kualitas data yang diterima dari ILAP melalui kegiatan evaluasi				
				Q3: 1. Kerja sama dengan pihak eksternal / ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, Pihak lain) untuk Pengendalian Mutu Data yang Optimal 1) Melakukan penghimpunan Data ILAP regional dengan Koordinasi bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau	Q3: Laporan PKS Tripartit seluruh pemda di lingkungan Kanwil DJP Riau			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				a) Melakukan Koordinasi dan/atau sosialisasi secara Intensif dengan Pemerintah Daerah terakit pengumpulan data ILAP 1) Permintaan Konfirmasi Ketersediaan Data Pemerintah Daerah 2) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 3) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pintu Provinsi Riau				
				4) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke ILAP lainnya				
				5) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perkebunan				
				6) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perikanan dan Kelautan				
				7) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Kehutanan				
				8) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas ESDM				
				9) Kunjungan dan Pengumpulan				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>Data ke BKD dan BPKAD</p> <p>b) penyampaian Data ILAP Kepada Direktorat DIP</p> <p>2. Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017</p> <p>3. Melakukan peningkatan kualitas data yang diterima dari ILAP melalui kegiatan evaluasi</p> <p>4. Kegiatan Pemberian Apresiasi Kepada Pemerintah Daerah (tax gathering) terkait pelaksanaan PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda</p>				
				<p>Q4:</p> <p>1. Kerja sama dengan pihak eksternal / ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, Pihak lain) untuk Pengendalian Mutu Data yang Optimal</p>	<p>Q4:</p> <p>Laporan PKS Tripartit seluruh pemda di lingkungan Kanwil DJP Riau</p>			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				1) Melakukan pengumpulan Data ILAP regional dengan Koordinasi bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama serta Pemerintah Daerah di Lingkungan Kanwil DJP Riau a) Melakukan Koordinasi dan/atau sosialisasi secara Intensif dengan Pemerintah Daerah terakit pengumpulan data ILAP 1) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Penanaman Modal dan				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau 3) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke ILAP lainnya 4) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perkebunan 5) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Perikanan dan Kelautan 6) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas Kehutanan 7) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke Dinas ESDM				

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				8) Kunjungan dan Pengumpulan Data ke BKD dan BPKAD b) penyampaian Data ILAP Kepada Direktorat DIP 2. Melakukan Asistensi kepada Pemda terkait pengiriman data ILAP Regional sesuai dengan format yang telah tercantum di PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda dan PMK-228/PMK.03/2017 3. Melakukan peningkatan kualitas data yang diterima dari ILAP melalui kegiatan evaluasi				

Pekanbaru, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Riau,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ahmad Djamhari



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP RIAU**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	101.67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101.67
<a href="#">1a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.26%	Max	E/L	26%	57.78%	100.26
<a href="#">1b-N</a>	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	103.61	Max	P/L	19%	42.22%	103.61
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	101.47
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102.10
<a href="#">2a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.21%	Max	E/L	26%	57.78%	100.21
<a href="#">2b-CP</a>	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	104.68%	Max	P/L	19%	42.22%	104.68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.85
<a href="#">3a-CP</a>	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.85%	Max	E/M	21%	100.00%	100.85
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	118.21
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							114.74
<a href="#">4a-CP</a>	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
<a href="#">4b-N</a>	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	100.00%	109.48%	Max	E/M	21%	50.00%	109.48
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
<a href="#">5a-CP</a>	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	119.46%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119.21
<a href="#">6a-CP</a>	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
<a href="#">6b-N</a>	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100.00%	118.41%	Max	P/M	14%	50.00%	118.41
7	Penegakan hukum yang efektif							117.45
<a href="#">7a-CP</a>	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
<a href="#">7b-CP</a>	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90.00%	104.01%	Max	P/L	19%	57.58%	115.57
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							117.85
<a href="#">8a-CP</a>	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86.50%	99.16%	Max	P/M	14%	40.00%	114.64
<a href="#">8b-N</a>	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63.00%	84.13%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120.00
<a href="#">9a-N</a>	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
<a href="#">9b-N</a>	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	85.69%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25.00%	117.12
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							114.23
<a href="#">10a-N</a>	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90.00	114.55	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
<a href="#">10b-N</a>	Indeks Penilaian Integritas Unit	100.00%	112.37%	Max	P/M	14%	33.33%	112.37
<a href="#">10c-N</a>	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00	99.29	Max	P/M	14%	33.33%	110.32
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
<a href="#">11a-CP</a>	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
								<b>109.63</b>

Pekanbaru, 23 Januari 2025

Mengetahui



Ditandatangani secara elektronik  
Ardiyanto Basuki

Mengetahui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak,



Ditandatangani secara elektronik  
Saor Silitonga





**Kementerian Keuangan**  
Republik Indonesia

